

**TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.**

**(Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI



Oleh :

Mega Liawati
NIM: 083 141 035

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM KELUARGA
PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) JEMBER
MEI 2018**

**TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.**

**(Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Mega Liawati
NIM: 083 141 035

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M. Ag.
NIP. 19731105 200212 002

**TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.**

**(Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari: Jum'at


Tanggal: 25 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua


Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sektaris


M. Aenur Rosyid, SHI., M.H.
NUP. 201603107


Anggota:

1. Muhaimin, M.HI
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S,pd., M. Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”
(surat al-A`raaf 131)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu ku limpahkan kehadirat Sang Ilallhi Rabbi, atas rahmat yang telah diberikan yang tidak terkira, terima kasihku ucapkan kepada semua pihak.

Kupersembahkan karya ilmiah ini, kepada:

1. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak dan Emma'ku tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku Bapak.. Emma' terimalah buti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.
2. Kepada Kakak, adek dan Keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu makasih buat segala dukungan doa dan khusus buat adekku semoga adek bisa meneruskan pendidikannya.
3. Dan buat orang yang spesial calon imamku (M.NUR ISKANDAR ALI) terima kasih atas motivasinya dukungannya dan doanya.
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd, M,Ag yang selalu memberikan semangat dan setia dalam proses pembuatan skripsiku
5. Sahabat dan sekaligus keluargaku kelas H1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya. Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kalian semua.
6. Senior Rayon syari'ah dan Sahabat sahabati yang berjuang di kepengurusan PMII Rayon Syari'ah dan adek-adekku seperjuangan terima kasih atas dukungannya dan motivasi yang kalian berikan

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul **TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.** (Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo) sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik dan membawa kita dari jalan yang sesat kepada jalan kebenaran.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Orang tua saya dan keluarga besar saya, yang tulus memberikan doa dan semuanya untuk menyelesaikan study ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutirno RS., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
4. Muhaimin, M.HI. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah.

5. Ibu Inayatul Anisah, M.Ag., M.hum. Selaku ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd, M,Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi
7. Seluruh Pegawai fakultas Syaria'ah IAIN Jember.
8. Bapak dan Ibu dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah mengajar dan membimbing penulis selama kuliah.
9. Seluruh karyawan dan aparat keamanan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah ikhlas melayani segala urusan akademik.
10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.
Amin ya robbal almin.

Jember, 25 Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Mega Liawati 083141035, TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dosen Pembimbing: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd, M,Ag.

Tradisi Petungan weton sangat berpengaruh terhadap suatu perkawinan, khususnya pada masyarakat desa Sukapura, yaitu konsep hitungan kelahiran dan pasaran atau biasa disebut *petungan weton*. Bahkan, *petungan weton* yang kurang tepat dapat membatalkan persyaratan lain. Menurut mereka, *weton* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, rizki pasangan suami istri, dan kematian. *Weton* yang tidak cocok akan menimbulkan beberapa persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila *weton* kedua pasangan itu tidak cocok, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan atau dilakukan ruwatan agar selamat dalam kehidupan rumah tangganya. Pertimbangan dalam memilih calon pasangan antara konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi. Misalnya: seorang gadis yang menurut konsep Islam sudah masuk dalam kategori *lijamiliha*, *linasabiha*, dan *lidiniha*. Terkadang ia tidak bisa menikah dengan pemuda calon suaminya karena alasan *petungan weton* yang tidak cocok.

Kondisi inilah yang mendorong peneliti ingin mengetahui lebih jauh *Pertama*: Bagaimana konsep dan praktek *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Kedua*: Bagaimana *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Islam.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai konsep dan praktek petungan weton dalam pemilihan jodoh hingga ke proses perkawinan. Memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap konsep *petungan weton* dalam Perkawinan Jawa Islam-Tengger

Untuk mengetahui permasalahan diatas, peneliti memakai beberapa metode yang dinilai relevan untuk menggali data, menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif atau lapangan sebagai acuan dalam pembahasan serta terjun langsung pada objek yang diteliti yaitu masyarakat desa Sukapura

Dari penelitian yang peneliti lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut *Pertama*: konsep petungan weton menurut masyarakat Sukapura yaitu terletak pada menghitung hasil penjumlahan hari lahir kedua mempelai yang akan menikah dan ditambah dengan jumlah hari yang akan ditempati untuk menikah dan dibagi 3 (kedua mempelai dan saksi) bila hasilnya kurang maka harus dicarikan hari lain yang mana ketika dibagi akan ada sisa *Kedua*: petungan weton dalam pernikahan menurut Hukum Islam tidak diharamkan. perbuatan tersebut dinamakan Thiyarah/Tathayyuyaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III MOTODE PENELITIAN.....	49
A. Metode Penelitian.....	49
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
2. Lokasi Penelitian.....	50

3. Sumber Data.....	50
4. Teknik Pengumpulan Data.....	50
5. Analisis Data.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
1. Sejarah Desa Sukapura	52
2. Kondisi Umum Desa.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis	59
1. Bagaimana konsep dan praktek <i>petungan weton</i> dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	59
2. Bagaimana <i>petungan weton</i> dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Islam....	71
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
A. Pernyataan Keaslian Penulisan	
B. Jurnal Kegiatan Penelitian	
C. Foto-Foto Informen	
D. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain)	
E. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab dari perkawinan itulah akan lahir keturunan yang akan melanjutkan jalinan *nasab* dari sebuah keluarga.

Mengingat perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa anjuran atau beberapa syarat dalam hal pemilihan jodoh, yaitu: keturunan, kekayaan, kecantikan, agama/ketakwaan. Dalam ilmu *fiqh*, keempat pertimbangan pokok dalam pemilihan jodoh diatas termasuk dalam konsep “*Kafa’ah*”. *Kufu’* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.² Jadi maksud *kufu’* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setingkat dengan status sosial dan sederajat dalam agama dan ketakwaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tentang arti *kufu’* yaitu sama tinggi, sama derajat dan martabatnya.³

¹Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an, 1986), 378.

³ W.J.S. Purwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 532-540.

Akan tetapi, sangat sulit mendapatkan seorang jodoh yang bisa masuk dalam keempat syarat tersebut. Apabila tidak bisa keempat-empatnya maka pilihlah yang baik agama atau ketakwaannya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 disampaikan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wani tamukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Dengan demikian, Islam sangat menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan seseorang dalam hal pemilihan jodoh. Adapun pentingnya perkawinan bagi manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perkawinan dapat membentuk keluarga, dimana dalam kehidupan tersebut dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.

2. Perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga kelangsungan hidup keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
3. Terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat.
4. Melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.⁴

Perkawinan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas. Tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Pandangan ini tampak jelas di dalam istilah yang lazim untuk "kawin" ialah *omah-omah*, yang berasal dari kata *omah* atau rumah.⁵

Pada masyarakat Jawa Islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang harus terjadi pada kehidupan seseorang. Mereka umumnya biasa menikah pada usia muda. Secara adat, apabila seseorang mempunyai anak gadis yang telah berusia 16 tahun tapi masih belum menemukan jodohnya akan menjadi malu, karena ia mempunyai seorang anak perempuan tua.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah bahwa pada dasarnya pemilihan pasangan hidup menjadi masalah pribadi, dan keluarga relatif kecil pengaruhnya. Hanya masalah pribadi yang terkadang tidak bisa terlepas dari

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 4.

⁵ P. Haryono, *Kultur Cinadan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, cet.ke-2*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 46.

masalah keluarga. Karena dalam pandangan orang Jawa Islam, perkawinan adalah hal sakral dan kalau bisa sekali dalam seumur hidup.

Pada realitasnya, dalam kehidupan masyarakat Jawa terutama masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan di Yogyakarta, terdapat sebuah konsep atau syarat yang sedikit berbeda, sebagaimana konsep Islam diatas. Orang-orang Jawa dalam memilih jodoh sangat memperhatikan *bobot*, *bibit* dan *bebet*. *Bobot* diartikan dengan keturunan, *bibit* berarti kecantikan dan *bebet* berarti kekayaan.

Selain ketiga syarat tersebut masih ada satu konsep lagi yang sangat dominan dan mempengaruhi prosesi pemilihan jodoh, khususnya dalam masyarakat Jawa, yaitu konsep hitungan kelahiran dan pasaran atau biasa disebut *petungan weton*. Bahkan, *petungan weton* yang kurang tepat dapat membatalkan persyaratan lain. Menurut mereka, *weton* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, rizki pasangan suami istri, dan kematian. *Weton* yang tidak cocok akan menimbulkan beberapa persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila *weton* kedua pasangan itu tidak cocok, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan atau dilakukan ruwatan agar selamat dalam kehidupan rumah tangganya.

Pertimbangan dalam memilih calon pasangan antara konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi. Misalnya: seorang gadis yang menurut konsep Islam sudah masuk dalam kategori *lijamiliha*, *linasabiha*, dan *lidiniha*. Terkadang ia tidak bisa menikah dengan pemuda calon suaminya karena alasan *petungan weton* yang tidak cocok.

Adat Jawa yang masih kental di tanah Jawa wilayah timur ini memiliki nilai kultural tersendiri dibandingkan dengan adat Jawa di daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Jawa Tengah, hal demikian terasa sangat melekat karena pemukiman yang penulis pilih berada di sekitar pegunungan Semeru-Bromo Tengger Jawa Timur yang adat Jawa Hindunya masih sangat hangat berbaur dengan masyarakat muslim disana, jadi tidak terkesan baru apabila kultur Jawa Hindu menjadi kebiasaan masyarakat Muslim Jawa di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo ini. Demikian pula dengan adat istiadat dalam penentuan hari dan pemilihan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah, *petungan weton* yang masih menjadi tradisi disana pun menjadi objek penelitian penulis.

Dan di desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo masih berada dalam lingkup wilayah Tengger atau lebih tepatnya di bawah kaki Gunung Bromo, disana setelah Islam mulai masuk di Jawa sekitar 1426 SM merupakan awal mula tempat orang-orang Hindu Waisya bermukim karena pada saat itu mereka mulai terdesak mencari daerah yang sulit dijangkau oleh manusia pendatang, yang pada akhirnya mereka membentuk kelompok yang dikenal dengan Tiang Tengger.⁶

Problema ini terasa begitu jelas ketika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam yang sangat jauh dari segala sesuatu yang berbau *instant* dan hanya menggunakan rasio semata, *petungan weton* sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa Islam-Tengger terkesan bertolak belakang

⁶www.wisatabromo.com, “Struktur Sosial Suku Tengger dan Agama”, (03 Juni 2016, 03:07 WIB)

dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu hukum perkawinan nasional atau hukum Islam. Akan tetapi apakah memang konsep dan praktek *petungan* ini bertentangan dengan hukum yang ada?

Penelitian ini dilakukan karena mengingat bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan termasuk ibadah, jadi tidak dapat secara langsung dibatalkan akibat jeleknya hasil perhitungan yang dilakukan oleh *petungan weton*. Oleh karena itu, apa sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek *petungan weton* ini ? dan bagaimana kacamata ilmiah melihat pada praktek *petungan* ini ?

Maka dengan ini peneliti mengangkat judul **TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. (Studi Terhadap *Petungan Weton* di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo) untuk memperoleh dan mengetahui informasi terkait tradisi tersebut. Jawaban dari penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan mengenai ketetapan hukum yang dimiliki oleh konsep dan praktek *petungan weton* ini, ditengah adanya pro dan kontra terhadap kebolehannya praktek *petungan* ini dilakukan. Penelitian ini tidak berusaha memihak pada salah satunya, namun akan berusaha mencari dalil yang tepat untuk dapat menetapkan atau minimal mengkategorikan hukum yang dimiliki oleh konsep dan praktek *petungan weton*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan praktek *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran dan penjelasan mengenai konsep dan praktek *petungan weton* dalam pemilihan jodoh hingga ke proses perkawinan.
2. Memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap konsep *petungan weton* dalam Perkawinan Jawa Islam-Tengger

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi *khazanah* ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

1. Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap wacana yang berkembang dalam kajian sistem perkawinan Islam, khususnya dalam konsep akulturasi kebudayaan, antara Jawa dengan Islam.
2. Bagi almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya diharapkan nantinya dapat dijadikan koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Petungan Weton

Dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan perkawinan, perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksikan calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Cara perhitungannya adalah nilai hari dan hari pasaran yang dijumlahkan (ada pada tabel penjumlahan hari dan hari pasaran).

Diantara bentuk-bentuk yang bisa diamati dalam perkawinan adalah konsep perhitungan/*petungan weton* atau bisa diartikan perhitungan hari lahir pasangan sebelum mereka memasuki jenjang perkawinan, salah satu bagian dari sistem perhitunagan Jawa, yang biasa disebut *numerology* Jawa (*petung/perhitungan*) biasa juga disebut *weton*.

2. Tengger

Kata tengger itu sebuah Suku tengger terbentuk sekitar abad ke sepuluh saat kerajaan majapahit mengalami kemunduran dan saat Islam

mulai menyebar. Pada saat itu kerajaan majapahit diserang dari berbagai daerah, sehingga bingung mencari tempat pengungsian. Demikian juga dengan dewa-dewa mulai pergi bersemayam di sekitar gunung bromo, yaitu dilereng gunung pananjakan, di sekitar situ juga tinggal seorang pertapa yang suci. Suatu hari istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, wajahnya bercahaya, menampakan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Untuk itu anak tersebut diberi nama Joko Seger, yang artinya joko yang sehat dan kuat. Tengger berarti berdiri tegak atau berdiam tanpa bergerak, yang melambangkan watak orang tengger yang berbudi pekerti luhur, yang harus tercemin dalam kehidupan, dan tengger bermakna pegunungan yang sesuai dengan daerah kediaman suku tengger. Tengger berasal dari gabungan nama leluhur suku tengger, yaitu Rara Anteng dan Jaka Seger.⁷

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang mana hukum tersebut berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul.⁸

Kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup *syari'at*⁹ dan *fiqh*¹⁰,

⁷ Dino Lusiawan Susanti, *Antropologi Suku Tengger* (Malang: UMM, 2013), 18

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 19.

⁹ Kata *Syari'at* dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang sebalum menjadi tempat, baik tujuan manusia maupun binatang. *Syari'at* dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti air sumber kehidupan yang dapat menjamin kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu *syari'at* dalam arti hukum Islam berarti hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah SWT kepada hamba-hambaNya. *Syari'at* berarti sumber

bahkan terkadang juga mencakup *ushul fiqh*. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata *syari'at* Islam dan *fiqh* Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau atau menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir.¹¹ Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam sebuah penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan skripsi.

hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa. Lihat Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Unisba, 1995), 10.

¹⁰*Fiqh* dalam bahasa Arab berarti pengertian atau pengetahuan. *Fiqh* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, namun bersamaan dengan perkembangan Islam, kata inipun berkembang hingga digunakan untuk nama-nama sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, *Fiqh* didefinisikan sebagai berikut: hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan *syari'ati* yaitu hukum-hukum penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan *ijtihad*. Dengan demikian makna *fiqh* telah menjadi suatu nama ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, ed.II(Chicago-London: Chicago University Press, 1979), 100.

¹¹ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51.

BAB II : pada bab ini peneliti akan memaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang mitologi *petungan weton* dalam perkawinan jawa.

BAB III : pada bab ini peneliti akan memaparkan terkait dengan latar belakang adanya mitologi petungan weton dalam perkawinan jawa.

BAB IV : pada bab ini merupakan pembahasan inti dalam skripsi ini, yang berisikan tentang mitologi petungan weton, serta dasar hukum yang dipakai dalam penjelasan adanya mitologi tersebut dalam praktik perkawinan jawa.

BAB V : bab terakhir yang akan penulis paparkan yaitu tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

Pertama, Penelitian Muahammad Eri Rohman Judul “*Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga* (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri). Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat candirejo tentang neptu serta bagaimana implikasi neptu terhadap kelangsungan keluarga, yang mana masyarakat disana sangat kental sekali terhadap kepercayaan dalam menghitung neptu tersebut. Di mana mereka beranggapan neptu merupakan adat jawa dalam kepercayaan mistis. Di jelaskan bahwa adanya neptu tidak dapat dikaitkan dengan semua kejadian buruk yang menimpa pada suatu rumah tangga, masyarakat berpendapat bahwa perhitungan neptu yang tidak cocok akan berdampak pada keselamatan hubungan dalam keluarga yang akan dibangun berujung dalam perceraian, dan juga ada faktor lain yang mempengaruhi keretakan dalam rumah tangga yaitu masalah internal dalam setiap keluarga tersendiri.¹²

Penelitian terdahulu diatas ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu Kesamaan penelitian ini terletak pada hitungan neptu yang dianggap sakral terutama dalam kaitannya dengan rumah tangga dan juga penelitian ini

¹² Muahammad Eri Rohman “*Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga* (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri) Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2008)

memiliki sebuah perbedaan yaitu Perbedaannya terletak pada arah pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus pada implikasi neptu pada rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih banyak terfokus pada fenomena sebelum akad nikah yang diadakan untuk menghindari dampak buruk perhitungan neptu.

Kedua, penelitian Muhammad Subhan dengan Judul “*Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)*”. Penelitian ini membahas tentang tradisi pemilihan bulan-bulan yang dianggap baik untuk ditempati dalam melaksanakan perkawinan dalam masyarakat jawa, penelitian ini juga membahas terkait pemilihan bulan tersebut bila ditinjau dari Hukum Islam.¹³

Dalam penelitian diatas ada beberapa persamaan dan perbedaan, persamaannya penelitian ini terletak pada hubungan kepercayaan terhadap adat jawa dalam pelaksanaan tradisi perkawinan menurut Islam, dalam perbedaannya terletak pada arah bahasan dimana penelitian terdahulu lebih terfokus pada tinjauan Islam terhadap pemilihan bulan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kepercayaan masyarakat pada hitungan neptu terhadap pra prosesi perkawinan.

Ketiga, Penelitian Arif Hadi Prasetio dengan Judul ” *Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep Petung (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat)*”. Dalam penelitian ini

¹³ Muhammad Subhan “*Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)* Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2008)

membahas tentang petungan menurut Mbah Kalam yang mana bila ditinjau dari Hukum Islam, penelitian ini fokus terhadap sebuah pemikiran seseorang terkait tradisi petungan yaitu Mbah Kalam yang bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep petungan yang diterapkan dalam masyarakat dalam hal ini dipandang dalam Hukum Islam.¹⁴

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitain ini, yaitu persamaannya terletak hukum adat Jawa dalam penentuan perkawinan dalam pemberlakuan tradisi *petung* dalam hal ini juga memiliki sebuah perbedaan dari pembahasan yang diangkat, sedangkan dari skripsi ini menggunakan jalur pemikiran Mbah Kalam dalam perhitungan *petung* yang juga di tinjau dari perspektif Islam namun dalam penelitian ini hanya pada kepercayaan masyarakat terhadap petungan tersebut.

No.	Nama/ PT/ Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Eri Rohman/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2008	Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)	Penelitian ini mengetahui dampak kepercayaan neptu terhadap pembangunan keluarga di Kabupaten Kediri	Kesamaan penelitian ini terletak pada hitungan neptu yang dianggap sakral terutama dalam kaitannya dengan rumah tangga	Perbedaannya terletak pada arah pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus pada implikasi neptu pada rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih banyak terfokus pada fenomena sebelum akad nikah yang

¹⁴ Arif Hadi Prasetyo” *Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep Petung (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat)* Skripsi (yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, 2010)

					diadakan untuk menghindari dampak buruk perhitungan neptu.
2.	Muhammad Subhan/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2008	Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)	Peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat masyarakat Jawa dalam memilih bulan tertentu untuk perkawinan	Kesamaan penelitian ini terletak pada hubungan kepercayaan jawa dengan pelaksanaan tradisi perkawinan menurut Islam	Perbedaannya terletak pada arah bahasan dimana penelitian terdahulu lebih terfokus pada tinjauan Islam terhadap pemilihan bulan, sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada kepercayaan masyarakat pada hitungan neptu terhadap prosesi perkawinan
3.	Arif Hadi Prasetyo/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2010	Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep Petung (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat)	Membahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap pemikiran Mbah Kalam terhadap <i>petung</i> perkawinan.	Persamaannya, sama-sama melihat hukum adat Jawa dalam penentuan perkawinan, seperti halnya <i>petung</i> .	Perbedaan pembahasan yang diangkat, sedangkan dari skripsi ini menggunakan jalur pemikiran Mbah Kalam dalam perhitungan <i>petung</i> yang juga di tinjau dari perspektif Islam.

IAIN JEMBER

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Weton

a. Pengertian Weton

Sebelum mendefinisikan weton alangkah baiknya penulis membahas dulu bagian yang ada sangkut pautnya dengan weton yakni neptu. Secara harfiah neptu adalah hari lahir. Hal ini dibenarkan oleh KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan bahwa neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.² Neptu ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. Weton/Neptu digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa. Neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan neptu secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.¹⁵

Sedangkan secara terminology Weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan sistem penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Bagi masyarakat Jawa "Weton" merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Selain itu weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.¹⁶

¹⁵ Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus (Surabaya: Khalista, 2005), 302.

¹⁶ Ibid., Hal 11

b. Perhitungan dalam Perkawinan Jawa

Dengan melihat masyarakat Tengger sebagai masyarakat Majapahit akhir yang sedikit banyak akhirnya juga terkena pengaruh gerakan dakwah Islam sejak zaman Sunan Ampel, maka besar kemungkinannya masyarakat Tengger masih memiliki kaitan benang merah dengan pengaruh dakwah Islam di masa akhir Majapahit Hal itu setidaknya terlihat pada cerita legenda Suku Tengger tentang Aji Saka dan Nabi Muhammad, yang kisah ini nyaris tidak dikenal lagi di kalangan masyarakat Jawa non-Tengger.¹⁷

Cerita lembaga yang dikutip oleh Prof. Dr. Robert W Hefner dalam penelitiannya yang berjudul *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, secara singkat adalah sebagai berikut:¹⁸

Konon ada seorang lelaki bernama Ki Kures yang hidup miskin bersama isteri dan anaknya. Ki Kures mencari nafkah dengan mengumpulkan daun-daun dan rumput di hutan. Satu ketika Ki Kures memasuki sebuah goa besar. Di goa tersebut ia bertemu dengan seekor ular (naga) bernama antaboga. Ular itu mengatakan kalau KI Kures ingin kaya dan senang hidupnya harus menyediakan susu bagi ular tiap hari. Ki Kures kemudian membawa susu dalam bumbung bambu dan diberikan kepada ular Antaboga. Setiap Ki Kures memberi susu, maka dari mulut Antaboga akan terbuka dan Ki Kures dapat mengambil

¹⁷ Agus Sunyoto, *Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15* (Surabaya: LPLI-Sunan Ampel). hal. 94

¹⁸ Robert W Jefiner, *Hindu Javanese (Tengger Tradition and Islam)* (America, University Pres, 1985), 25.

permata atau batangan emas di mulut itu. Dalam waktu singkat Ki Kures menjadi kaya raya. Rahasia Ki Kures itu akhirnya tercium oleh anak lelakinya yang bernama Bambang Dursila yang suka berjudi. Bambang Dursila yang serakah itu satu saat akan membunuh Antaboga sebab ia berpikir tubuh Antaboga tentu terbuat dari emas dan permata. Tapi Bambang dursila justru dibunuh oleh Antaboga. Ki Kures diberitahukan oleh Antaboga tentang nasib Bambang Dursila yang telah mati akibat keserakahannya. Ki Kures pun mengatakan kepada Antaboga bahwa isteri Bambang Dursila saat ini sedang mengandung. Antaboga kemudian menyuruh Ki Kures bahwa apabila nanti bayi yang lahir itu lelaki haruslah dibawa ke hadapan Antaboga.⁵ Waktu bayi itu lahir lelaki oleh Ki Kures dibawa ke goa. Antaboga kemudian memberinya nama Aji. Ki Kures yang kagum dengan ketampanan cucunya itu berkata kepada Antaboga bahwa ia sebelumnya tidak pernah melihat ada seseorang yang setampan cucunya. Tetapi Antaboga mengatakan bahwa ada seseorang yang jauh lebih tampan dari cucu Ki Kures, orang itu bernama Nabi Mohammad. Dan Antaboga berpesan agar Aji sesudah dewasa harus mengaji kepada Nabi Mohammad.¹⁹

Setelah besar Aji pergi ke Mekah untuk belajar kepada empat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Usman, Umar dan Ali. Satu saat Nabi menyuruh untuk menyelidiki soal Pageblug yang terjadi, dimana orang

¹⁹ Clivoffd Greertz, *Agama Jawa : Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok, Komunitas Bambu, 2013), 21.

pagi sakit sore mati dan sore sakit pagi mati. Aji kemudian diperintah untuk melihat air Jamjam. Jika air Jamjam jernih berarti Pageblug akan berakhir dan jika air Jamjam keruh, maka Pageblug akan terus berlanjut.

Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu Aji ternyata menderita sakit dan tidak berani kembali menghadap Nabi Mohammad. Keempat sahabat Nabi gelisah menunggu Aji. Tetapi Aji mengatakan bahwa mereka tak perlu gelisah karena Aji akan selamat. Saat itulah Nabi melihat seseorang menyelip di balik tiang (saka) masjid. Orang itu ternyata Aji. Setelah mengetahui bahwa lelaki di balik tiang (saka) Masjid adalah Aji, maka Nabi Mohammad pun berkata: “Mulai saat ini engkau disebut Aji Saka. Kau akan menjadi sahabatku. Jika aku berjalan siang, engkau berjalan malam. Jika aku berjalan malam, engkau berjalan siang. Tujuh hari dalam sepekan adalah milikku, dan lima hari dalam sepekan adalah untukmu”. Nabi Mohammad kemudian menamai tujuh hari dalam seminggu itu dengan nama: Ahad (satu), Isnain (dua), Salis (tiga), Ribu^u (empat), Khomis (lima), Jum^uah, Sab^uah (tujuh). Sedang lima hari dalam sepekan milik Aji Saka dinamai Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon atau yang lebih dikenal sebagai Neptu/Pasaran oleh orang Jawa. Tetapi Aji Saka masih memiliki gagasan sendiri dan memberi perbedaan nama untuk tujuh hari dalam sepekan yang menjadi milik Nabi Mohammad dengan

nama: Dite, Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, Tumpak. Keduabelas nama hari itu pada gilirannya dijadikan satu.²⁰

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita legenda tersebut, apabila ditinjau dari substansi legenda di atas jelas merupakan formulasi mitologis Hindu yang digabungkan dengan cerita Islam. Dimana tokoh Hyang Antaboga sang Dewa Ular dan Aji Saka dikaitkan sedemikian rupa dengan tokoh Nabi Mohammad. Adanya tokoh Aji Saka yang digambarkan cucu Ki Kures dapat diidentifikasi sebagai penyebutan kata Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad sehingga Aji Saka adalah orang Arab juga. Corak cerita ini jelas menunjukkan masa transisi dimana unsur-unsur Islam diselipkan sedemikian rupa ke dalam alur cerita Hinduisme. Oleh sebab itu, berdasar legenda di atas dapat disimpulkan bahwa Wali Songo yang hidup di masa akhir kerajaan Majapahit telah memperkenalkan sistem kalender Islam dengan melalui cerita-cerita legenda.

Kalau hitungan hari dalam sepekan disampaikan melalui cerita, maka besar kemungkinan hitungan bulan dalam setahun pun disampaikan melalui cerita. Namun demikian, sekalipun pengenalan sistem kalender Islam sudah dirintis sejak zaman Wali Songo, penyesuaian resmi kalender Islam dengan kalender Saka baru dilakukan pada zaman pemerintahan Sultan Agung di Abad ke-17.

²⁰ Ibid.,91

Dari cerita legenda itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang di Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap salah satu objek kajian ilmu falak (kalender). Terkait dengan Islam, perhatian terhadap kalender ini dimulai pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung tepatnya pada tahun 1043 H/1633, yaitu dengan mengubah kalender Saka (Hindu Jawa) menjadi kalender Jawa Islam.⁷ Oleh karena itu, sampai sekarang pun orang Jawa tradisional (yang masih memegang teguh ajaran Jawa kuno) masih tetap menggunakan dan memegang teguh perhitungan kalender Jawa Islam dalam berbagai hal ihwal keseharian mereka seperti; pendirian rumah, bercocok tanam, terutama yang masih sering digunakan adalah menentukan jodoh, mencari hari baik dalam mengadakan hajatan seperti pernikahan, dan masih banyak lagi.

Berikut beberapa perbedaan dan kesamaan penanggalan bulan

Jawa/Hijriah dengan Masehi:

Bulan dalam kalender Masehi

a) Januari

b) Februari

c) Maret

d) April

e) Mei

f) Juni

g) Juli

h) Agustus

Bulan dalam kalender Jawa/Hijriah
Sura

Sapar

Mulud

Bakda

Mulud

Jumadil Awal

Jumadil Akhir

Rejeb

- | | |
|--------------|----------------------|
| i) September | Ruwah |
| j) Oktober | Pasa |
| k) November | Syawal |
| l) Desember | Dulkangidah
Besar |

Penanggalan hari dalam kalender Masehi

- Senin
- Selasa
- Rabu
- Kamis
- Jumat
- Sabtu
- Minggu

Penanggalan hari/ pasaran dalam kalender Jawa/Hijriah

- Pahing
- Pon
- Wage
- Kliwon
- Legi

Misalnya Senin Pon atau Minggu Pahing, Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, hasil dari catatan-catatan yang dimasukkan ke buku induk salah satunya adalah penanggalan. Hitungan hari dalam kalender Jawa itulah yang menjadi dasar perhitungan ramalan primbon

Jawa. Primbon Jawa kuno digunakan untuk mengetahui sifat seseorang, keberuntungan, hari baik, kecocokan jodoh, serta seluk beluk kehidupan yang ingin diketahui oleh manusia. Pada dasarnya primbon Jawa kuno diciptakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Percaya atau tidak percaya semuanya kembali pada pribadi masing-masing.

1) Sejarah Kalender Jawa

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada Kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi, tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *Petungan Jawa*, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa*, *wuku*, dan lain-lain. Semua itu asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung dalam Kalendernya.

Kalender Jawa seringkali disebut dengan masyarakat Jawa sebagai Kalender Saka, yaitu kalender yang diwariskan sejak zaman Hindu Budha. Namun menurut Purwadi dalam bukunya *Petungan Jawa*, asumsi tersebut salah karena pada dasarnya kalender saka dan kalender Jawa berbeda.²¹

²¹Purwadi, *Petungan Jawa*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), 9.

Pertama, kalender Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Permulaan kalender itu konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau Jawa. Adapula yang mengabarkan, bahwa permulaannya adalah saat Raja Sariwahana Ajisaka naik tahta di India. Ajisaka adalah tokoh mitologi yang konon mencipta abjad huruf Jawa: ha na caraka.⁵⁰ Kalender yang tahunnya disebut Saka, dimulai pada tanggal 15 Maret tahun 78 Masehi. Tahun Masehi dan tahun Saka, dua-duanya berdasarkan hitungan solair yaitu mengikuti perjalanan bumi mengitari matahari. Dalam bahasa Arab disebut Syamsiyah.

Kedua, sebelum bangsa Hindu datang, orang Jawa sudah memiliki kalender sendiri yang kita kenal sekarang sebagai Petangan Jawi, yaitu perhitungan Pranata Mangsa dengan rangkaianannya berupa bermacam macam petangan seperti wuku, peringkelan, padewan, padangan dan lain lainnya. Sistem Pranata Mangsa itu adalah solair (Syamsiyah) seperti halnya kalender Saka dan Masehi.

Ketiga, seperti dalam bukunya Purwadi dan Siti Maziyah yang mengutip dari bukunya Kamajaya menjelaskan tentang kalender Saka dan Pranata Mangsa bahwa Kalender Saka membagi satu tahun dalam 12 bulan dan Pranata Mangsa membagi satu tahun dalam 12 mangsa.⁵¹

2) Perhitungan Jawa

Perhitungan Jawa atau yang dikenal dengan *Petungan Jawi* adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dalam buku primbon. Kata *primbon* berasal dari kata *rimbun* yang berarti simpan atau simpanan, oleh karena itu *primbon* memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan ke generasi berikutnya.²² Mayoritas masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan untuk melakukan suatu hal menggunakan *petungan* baik dalam hal perkawinan, panen, membangun rumah, dan lain-lain. Dalam sebuah *petungan* dikenal istilah *neptu*, dan setiap *neptu* mempunyai nilai sendiri-sendiri.²³

Sebagian besar isi Primbon Jawa berisi tentang perhitungan, perkiraan, ramalan nasib, meramal watak seseorang dan sebagainya. Berbagai perhitungan-perhitungan dan ramalan itu menggunakan perhitungan penanggalan atau kalender. Yaitu perpaduan antara hari dan weton yang digabungkan sedemikian rupa menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga didapatkan hasilnya.

Sistem penanggalan atau kalender Jawa tidak muncul baru-baru ini namun kalender Jawa telah ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa dulu. Kalender Jawa telah digunakan sejak zaman

²²Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), 13.

²³Kuswah Indah, *Jurnal Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), 142.

kerajaankerajaan Hindhu-Budha khususnya di pulau Jawa untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan waktu bercocok tanam maupun untuk menentukan waktu-waktu peringatan keluarga kerajaan atau warga masyarakat itu sendiri. Masyarakat Tengger, tanah Badui dan mungkin kelompok orang Samin mengikuti kalender kuno yaitu kalender Saka. Kalender saka ini merupakan warisan zaman Hindu-Budha yang kemudian diganti dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agung yang berlaku sampai sekarang.²⁴

Berikut merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam setiap pasaran dan hari tersebut.²⁵

Tabel II.1
Tentang Nilai Hari dan Pasaran
(Sumber: Kitab Primbon Bentajjemur Adammakna)

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

Tabel II.2
Tentang Nilai Bulan dan Tahun
(Sumber: Kitab Primbon Bentajjemur Adammakna)

Bulan	Nilai	Tahun	Nilai
Suro	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabiul awal	3	Jimawal	3
Rabiul akhir	5	Je	7
Jumadil awal	6	Dal	4

²⁴ Yeri Nurita, (ed.), *Primbon dalam Naskah Kuno*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1999), hal. 92

²⁵ Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentajjemur Adammakna*, (Yogyakarta: CV.Buana Raya, 2001), 7.

Jumadil akhir	1	Be	2
Rejeb	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Pasa	5		
Syawal	7		
Dhulkidah	1		
Besar	3		

3) Perhitungan sebelum perkawinan

Perhitungan seperti yang telah disinggung sebelumnya mempunyai kekuatan klaim yang sangat kuat pada masyarakat. Perhitungan tersebut selalu diikuti agar manusia selamat dari malapetaka dan sesuatu yang tidak disangka-sangka, terutama dalam hal perkawinan. Perhitungan perkawinan dilakukan sebelum menikah, lebih tepatnya ketika menentukan pemilihan calon pengantin dengan melihat hari, tanggal dan pasaran kedua mempelai.

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara neptu hari dan pekan (pasaran) kelahiran suami dan istri yang dimaksudkan untuk meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala). Perhitungan Hari dan Pasaran:

Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9,
Minggu 5, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, 71

Hari dan pasaran dari kelahiran dua calon kemanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dibuang (dikurangi) sembilan.

Misalnya:

Kelahiran anak perempuan adalah hari Rabu (neptu 7) Pon (neptu 7) jumlah 14, dibuang 9 sisa 5.

Sedangkan kelahiran anak laki-laki Minggu (neptu 5) Legi (neptu 5) jumlah 10, dikurangi 9 sisa 1.72

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa diatas maka perhitungan seperti di bawah ini:

Apabila sisa: 1 dan 4: Banyak celaknya 1 dan 5: Bisa 1 dan 6: Jauh sandang pangan 1 dan 7: Banyak musuh 1 dan 8: Sengsara 1 dan 9: Menjadi perlindungan 73

2 dan 2: Selamat, banyak rejekinya 2 dan 3: Salah seorang cepat wafat 2 dan 4: Banyak godanya 2 dan 5: Banyak celaknya 2 dan 6: Cepat kaya 2 dan 7: Anaknya banyak yang mati 2 dan 8: Dekat rejeki 2 dan 9: Banyak rejeki

3 dan 3: Melarat 3 dan 4: Banyak celaknya 3 dan 5: Cepat berpisah 3 dan 6: Mendapat kebahagiaan 3 dan 7: Banyak celaknya 3 dan 8: Salah seorang cepat wafat 3 dan 9: Banyak rejekinya.

4 dan 4: Sering sakit 4 dan 5: Banyak godanya 4 dan 6: Banyak rejekinya 4 dan 7: Melarat 4 dan 8: Banyak halangannya 4 dan 9: Salah seorang kalah 5 dan 5: Tulus kebahagiaannya 5 dan 6: Dekat rejekinya 5 dan 7: Tulus sandang pangannya 5 dan 8: Banyak bahayanya 5 dan 9: Dekat sandang pangannya.

6 dan 6: Besar celakanya 6 dan 7: Rukun 6 dan 8: Banyak musuh 6 dan 9: Sengsara 7 dan 7: Dihukum oleh isterinya 7 dan 8: Celaka karena diri sendiri 7 dan 9: Tulus perkawinannya 8 dan 8: Dikasihi orang 8 dan 9: Banyak celakanya 9 dan 9: Liar rejekinya⁷⁴

Selain yang disebutkan di atas, perhitungan antara neptu hari dan pekan (pasaran) kelahiran suami dan istri juga dalam Primbon dijelaskan untuk melihat masa depan jalannya rumah tangga, yaitu:

Dengan menghitung hari kelahiran suami dan istri neptu hari dan pekan (pasaran) keduanya dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 4 akan bersisa berapa:

1. Gonto, jarang memiliki anak
2. Gembili, banyak anak
3. Sri, banyak rejeki
4. Punggel, salah satu meninggal

Dalam suatu komunitas di masyarakat Jawa tidak semua orang bisa menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan berbagai macam hajatan termasuk Pernikahan, namun hanya beberapa orang saja dalam suatu Desa atau Kelurahan itu yang dapat melakukannya. Biasanya orang yang dianggap tua atau yang dituakan yang dimintai pertolongan oleh seseorang yang ingin punya hajatan, itu pun ada dua golongan. Pertama, bagi orang-orang yang kejawennya sangat kuat mereka meyakini dan merasa lebih mantab terhadap hasil hitungan dari orang yang menggunakan

sistem perhitungan Primbon Jawa murni atau asli Kejawen. Kedua, bagi orang-orang yang takut terhadap kemusyrikan dan keimanan terhadap Islamnya kuat mereka meyakini terhadap hitungan para Kyai yang konon katanya ada sebuah kitab yang menjelaskan tentang menentukan hari baik.

Dalam ritual Pernikahan pun juga diadakan berbagai macam slametan agar diberi keselamatan dari berbagai Sengkala atau marabahaya. Slametan atau selamat kelahiran waktunya ditetapkan menurut peristiwa kelahiran, dan slametan kematian ditetapkan menurut peristiwa kematian itu. Namun orang Jawa tidak menganggap peristiwa itu sebagai suatu kebetulan, peristiwa itu dianggap telah ditentukan oleh Tuhan, yang menetapkan secara pasti perjalanan hidup setiap orang.²⁶

Ketika Bratasena, tokoh wayang itu, muncul di surga sesudah mati dengan sengaja dalam suatu kisah yang telah kita sebut dahulu, Batara Guru, raja sekaligus dewa, menegur dia karena kelancangannya menghabiskan umur sebelum saat yang ditetapkan untuknya tiba, Dewa itu lalu mengirimnya kembali ke dunia manusia. Upacara khitanan dan perkawinan-seperti juga pergantian tempat tinggal dan semacamnya, tampaknya perlu ditetapkan dengan kehendak manusia. Tetapi disini pun penetapan secara sembarangan harus dihindari dan suatu tatanan Ontologis yang lebih

²⁶ Ibid., 38.

luas ditetapkan dengan sistem ramalan numerologi yang disebut perhitungan atau “petungan”.

Dalam sistem perhitungan orang Jawa terdapat suatu konsep metafisis orang Jawa yang begitu Fundamental, yaitu: cocok, yang berarti sesuai, sebagaimana kesesuaian kunci dengan gembok, serta persesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui dan dipergunakan,

misalnya: neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.

Dalam melakukan hajjat pernikahan, mendirikan rumah, bepergian dan sebagainya, kebanyakan orang Jawa dulu mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (Senin-Minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, masing-masing hari dan pasaran mempunyai “neptu”, yaitu “nilai” dengan angkanya sendiri-sendiri.

a) Perhitungan untuk calon suami istri (Perjodohan)

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara neptu hari dan pekan (pasaran) kelahiran suami dan istri yang dimaksudkan untuk meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala), dst. Perhitungan Hari dan Pasaran:

Jumat 6 Legi 5 Sabtu 9 Pahing 9 Minggu 5 Pon 7 Senin 4 Wage 4 Selasa 3 Kliwon 8 Rabu 7 Kamis 8 Hari dan pasaran

dari kelahiran dua calon temanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dibuang (dikurangi) sembilan.²⁷

Misalnya: Kelahiran anak perempuan adalah hari Rabu (neptu 7) Pon (neptu 7) jumlah 14, dibuang 9 sisa 5. Sedangkan kelahiran anak laki-laki Minggu (neptu 5) Legi (neptu 5) jumlah 10, dikurangi 9 sisa 1.²⁸

b) Perhitungan untuk mencari hari baik dalam pernikahan

Setelah prosesi penghitungan perjodohan, apabila telah dinyatakan cocok biasanya langsung menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Untuk menentukan waktu dalam prosesi pernikahan diperlukan perhitungan-perhitungan seperti dijelaskan di bawah ini.

Bulan yang baik/tidak untuk hajad nikah Sura : Jangan dilanggar, karena kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar. Sapar: Boleh dilanggar, walau akan kekurangan dan banyak hutang. Rabiulawal: Jangan dilanggar, karena salah satu akan meninggal. Rabiulakhir: Boleh dilanggar, walau sering digunjingkan dan dicacimaki. Jumadilawal: Boleh dilanggar, walau sering tertipu, kehilangan dan banyak musuh. Jumadilakhir: Kaya akan harta benda. Rejeb: Selamat serta banyak anak. Ruwah: Selamat dan selalu damai.

²⁷ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna* (Teks Otoritas Kebenaran), terj. Raden Soemodidjojo, (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), hal. 7

²⁸ *Ibid.*, hal. 13

Pasa: Jangan dilanggar, akan mendapat kecelakaan besar.
 Sawal: Boleh dilanggar, walau sering kekurangan dan banyak hutang.
 Dulkangidah: Jangan dilanggar, akan sering sakit, sering bertengkar dengan teman.
 Besar: Kaya, dan mendapat kebahagiaan.²⁹

Dalam menentukan hari pernikahan juga harus melihat sifat hari, pekan, bulan dan tahun. Dalam primbon telah dijelaskan secara rinci sifat-sifat tersebut untuk menentukan waktu yang baik dalam melangsungkan pernikahan dan menghindari yang buruk, diantaranya;

(1) Sifat hari yang buruk:

Hari yang buruk memiliki sifat hari yang disebut,

- (a) Hari Taliwangke (hari sengkala) Didalam 30 wuku, hari taliwangke ada 6, usahakan untuk tidak mengerjakan sesuatu yang perlu pada hari itu. Yaitu hari Senin Kliwon, Selasa Legi, Rabu Pahing, Kamis Pon, Jum`at Wage dan sabtu Kliwon.
- (b) Hari Samparwangke (hari sengkala) Dalam 30 wuku, hari Samparwangke ada 5 dan jatuh pada ringkel aryang, hendaknya dihindari untuk mengerjakan sesuatu karena mengandung hari naasnya seseorang (naasing jalma).

²⁹ Ibid., hal. 21

Diantaranya hari Senin Kliwon, Senin Legi, Senin Paing, Senin Pon, Senin Wage.

(c) Kunarpawarsa (tahun bencana) Dilarang berhajad menikahkan dan sebagainya, hitungannya jatuh pada setiap tanggal 29 atau 30 didalam bulan Besar. Diantaranya hari Sabtu Pahing pada tahun Alip, Kamis Pahing tahun Ehe, Senin Legi tahun Jimawal, Jum^{at} Legi tahun Je, Rabu Kliwon tahun Dal, Ahad Wage tahun Be, Kamis Pon tahun Wawu, Selasa Pon tahun Jimakir.

(d) Sangarwarsa (tahun bencana) Dilarang berhajad menikah dan sebagainya, hitungannya tetap jatuh pada 3 hari setelah tahun baru Jawa (setiap tanggal 3 bulan Sura). Dan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan yang diatur dalam Primbon termasuk perhitungan pasaran/weton suami dan istri.⁸²

(2) Sifat hari yang baik:

Hari yang baik harus memiliki sifat hari yang disebut,

(a) Bulan Rahayu (bulan baik) Baik untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu, diantaranya pada Bulan Besar, Sura, Sapar (Hari Rabu, Kamis), pada Bulan Rabiulawal, Rabiulakir, Jumadilawal (Hari Jum^{at}), pada

Bulan Jumadilakir, Rejeb, Ruwah (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan Puasa, Sawal, Dulkaidah (Hari Senin, Selasa).

(b) Bulan Sarju (bulan sedang) Untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu pada Bulan Besar, Sura, Sapar (Hari Jum`at), pada Bulan Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan Jumadilakir, Rejeb, Ruwah (Hari Senin, Selasa), pada Bulan Puasa, Sawal, Dulkaidah (Hari Rabu, Kamis).⁸³

(c) Anggara Kasih Saat bulan yang tidak memiliki hari Anggara Kasih, dilarang untuk melaksanakan hajad nikah dan lain-lainnya. Yaitu dalam tahun Alip hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Jumadil akhir dan Besar, dalam tahun Ehe hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Rejeb, dalam tahun Jimawal hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Sura dan Ruwah, dalam tahun Je hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Sapar dan Ruwah, dalam tahun Dal hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Rabiulawal dan Puasa, dalam tahun Be hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Rabiulakhir, dalam tahun Wawu hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Rabiulakhir dan Dulkaidah, dalam tahun Jimakhir

hari Anggara Kasih tidak terdapat pada bulan Jumadilawal.³⁰

c. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum perkawinan Islam, kata perkawinan itu merupakan alih bahasa dari istilah nikah atau *tazwij*. Nikah menurut bahasa berarti berkumpul atau bersetubuh.³¹ Makna nikah adalah *al-Aqd* dan arti majaznya adalah *al-Wath* (setubuh).³² Demikian menurut golongan Syafi'iyah. Menurut golongan mazhab Hanafi sebaliknya, nikah arti hakekatnya adalah *al-Wath* dan arti majaznya adalah *al-Aqd*. Adapun menurut syar'i para ulama adalah cenderung memberi arti nikah dikaitkan dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri yaitu halalnya persetubuhan, seperti dikemukakan oleh Syaikh Muhammad al-Sarbini: *“Dan nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung halalnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau tazwij dan atau yang searti”*.

Dan dari pendapat lain yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar: *“Dan nikah menurut syara’ adalah akad nikah yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau tazwij”*. Dan tidak jauh berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini al-Dimisqy: *“Akad yang dimasyhurkan yang mengandung beberapa rukun dan syarat.”* Dalam buku Perkawinan Islam karya Mahmud Yunus,

³⁰ 84 Ibid., hal. 11

³¹ Syaekh Muhammad al-Sarbini, *Al-Iqna'*, Juz II, (Bandung: Al-Ma'arif), 115.

³² Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahab*, Juz II, (Mesir: Mustafa), 30.

mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syara'.³³

Nikah adalah akad atau ikatan, selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³⁴ Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri, antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁵ Adapun menurut *syara'* : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera.³⁶

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁷ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya

³³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung), 2.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pres, 2009), 7.

³⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, 7.

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, 37.

terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³⁸

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹ Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Dalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 8-10.

³⁹ Tim Redaksi Nuansa Mulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2012), 2.

2) Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria dan wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

3) Memperoleh Keturunan yang Saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Sebuah hadist menyebutkan, *“Jika seorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendo'akannya”*.

4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5) Mengikuti sunnah Nabi

Sebagaimana hadist Nabi, yang artinya *“Nikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”*.

6) Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

7) Untuk berdakwah⁴⁰

Rahman Ghazaly berpendapat bahwa tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.⁴¹

Dari point-point di atas tentang tujuan perkawinan menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan RasulNya.

d. Pernikahan Menurut Hukum Adat

1) Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berseumber dari *ugeran-ugeran* atau norma kehidupan sehari-hari yang timbul sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga nampak bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesiayang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun *value consciousness* mereka yang termanifestasi

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12-18.

⁴¹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 22.

dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.⁴²

Selain itu hukum adat adalah hukum yang tumbuh dari kesadaran hukum, menjelmakan rasa hukum yang nyata dari rakyat, serta pembentukan norma tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat merupakan pola hidup masyarakat, karena ia tumbuh dari kebutuhan hidup yang riil, oleh karenanya, hukum adat meskipun bersifat tradisional namun memiliki nilai yang elastis dan dinamis. Hal diatas kiranya akan diperjelas dengan melihat pada karakteristik hukum adat, diantaranya :

- a) Komunalistik, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat.
- b) Religio-magis, artinya hukum adat selalu berkaitan dengan persoalan magis dan pritualisme (kepercayaan atas roh-roh nenek moyang).
- c) Konkrit, artinya perhubungan hidup yang ada dalam hukum adat yaitu hubungan yang konkrit atau nyata. Seperti halnya dalam hukum adat istilah jual-beli hanya dimaknai secara nyata yakni jika telah ada benar-benar ada pertukaran uang dan barang secara kontan, sehingga dalam hukum adat tidak dikenal sistem jual-beli secara kredit sebagaimana yang dikenal di BW.

⁴² Ibid., hal 123

d) Visual, artinya dalam hukum adat perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan sesuatu ikatan yang dapat dilihat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak dibukukan, dengan demikian, dalam penerapannya lebih fleksibel dan tergantung pada kebijakan peratur dan pelaksana hukum adat tersebut. James Richardson adalah orang yang pertama memperkenalkan adanya hukum adat di Indonesia melalui bukunya *journal of The Indian Archipelago*. Secara positif hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Negara kita yang terdiri dari beragam suku masyarakat dan adat istiadat.

Hukum adat juga bisa merfleksikan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di Negara kita, walaupun pada perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional, sekalipun hukum adat diperlukan, namun dalam prakteknya jangan sampai bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan juga jangan sampai bertentangan dengan idiologi Negara.

2) Pernikahan Perspektif Adat

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senang” (hubungan

anak-anak, bujang, gadis) dan “rasa Tuhan” (hubungan orang tua keluarga dari calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat perkawinan. Adanya 3 macam sistem perkawinan, yaitu:⁴³

- a) Sistem Endogami, adalah sistem yang hanya diperbolehkan menikah dengan orang dari suku keluarganya sendiri.
- b) Sistem Exogami, dalam sistem ini diharuskan menikah dengan orang di luar suku keluarganya.
- c) Sistem Eleutherogami, dalam sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem Endogami dan Exogami.

3) Pernikahan Dalam Adat Jawa

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh

⁴³Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995), 122.

keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, 17 hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek.⁴⁴

Bila suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka terlihat adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara Islam ataupun Kristen tidak memberikan kewenangan turut campur yang begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat. Oleh karena itu perkawinan menurut hukum Islam dan Kristen itu membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, keluarga dan persekutuan seperti keharusan memilih istri dari “*hula-hula*” yang bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan lain sebagainya. Inilah sebabnya juga, bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari pada para kepala adat serta para sesepuh-sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan adat.

Dalam perkembangan jaman proses pengaruh ini berjalan terus dan akhirnya ternyata, bahwa:

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (bandung, CV. Mandar Maju, 2014), 176.

- a) Bagi yang beragama Islam, nikah menurut Islam itu menjadi satu bagian dari perkawinan adat keseluruhannya.
- b) Bagi yang beragama Kristen, hanya unsur-unsur dalam perkawinan adat yang betul-betul secara positif dapat digabungkan dengan agama Kristen saja yang masih dapat diturut.⁴⁵

Seperti sudah diuraikan di atas tadi, maka acara nikah menurut agama Islam ini merupakan bagian dari pada seluruh upacara-upacara perkawinan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah nikah, masih terdapat upacara-upacara perkawinan adat yang di seluruh daerah hingga kini senantiasa masih dilakukan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilaksanakan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., 134-135

⁴⁶ Ibid., 137

4) Adat Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah ‘*adat* atau ‘*urf*’ yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, ‘*adat* atau ‘*urf*’ dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.⁴⁷

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

- a) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
- b) Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama’, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara’ apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum

⁴⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008),69.

apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.⁴⁸

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam* (Semarang : Bina Utama, 1993), 19.

terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.⁴⁹



⁴⁹ Ibid., 21.

BAB III

MOTODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan standart ukuran yang telah dilakukan atau juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁰

Kemudian untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penulis terjun langsung kelapangan atau objek penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jenisnya deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet.19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti merupakan daerah yang masih memiliki kekentalan adat jawa dalam penentuan perkawinan dan terlebih pula pada proses perkawinan tersebut yang masih menggunakan kepercayaan *petungan weton* dalam perkawinan jawa, tempat yang peneliti pilih didaerah Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang memahami tentang tradisi *petungan weton* dalam perkawinan jawa dengan menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Data sekunder: data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Dapat berupa buku-buku yang mendukung tentang hukum Islam yang menjelaskan *petungan weton* dalam perkawinan jawa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis tentang fenomena sosial serta gejala-gejala yang

diselidiki.⁵¹ Yaitu masyarakat di daerah Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

b. Interview

Interview atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵² Terkait Praktek *Petungan weton* Di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya.⁵³ Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang berhubungan dengan *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data primer dan data sekunder terkumpul, data kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk dapat menghasilkan kesimpulan. Kemudian dapat dirumuskan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis tersebut.

⁵¹Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 145.

⁵²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roesda karya, 2007), 132

⁵³Sukandar rumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula* (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 101.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Sukapura

Semakin tambah umur Desa Sukapura semakin sulit untuk mendapatkan data tentang sejarah desa, karena tetua atau sesepuh desa semakin banyak yang meninggal. Dalam hal ini kami mencoba menggali data dari seorang tokoh sekaligus sebagai tetua desa yakni Mbah Djosari yang berusia 103 tahun dan keturunan ke-8, itupun penuturannya kurang lengkap.

Sukapura berdiri kira-kira tahun 1490 dengan hutannya yang sangat lebat dan desa ini tempat persembunyian orang-orang pelarian termasuk pelarian dari kerajaan majapahit, dengan bertambah waktu semakin lama semakin banyak yang tinggal di desa ini karena penerimaan penduduknya yang terbuka sehingga daerah ini dirasakan lebih nyaman dan aman. Namun yang agak aneh meskipun desa ini dihuni berbagai pelarian tetapi masih belum ada pemimpinnya atau kepala sukunya, tetapi setiap ada perselisihan selalu dapat diatasi dengan damai. Bahkan konon sering terjadi keributan tetapi selalu di damaikan meskipun orang yang berkonflik itu katanya musuh besarnya, dan tak jarang penduduk pendatang yang sama-sama pelarian begitu masuk Desa Sukapura dapat di damaikan dan menjadi sahabat.⁵⁴

⁵⁴ Document, *Profil Desa Sukapura* (2016)

puncaknya konon ada dua orang yang sama-sama- sakti mengalami pertikaian dan bertarung sampai berhari-hari dan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang sampai keduanya sama-sama pingsan, sehingga secara kebetulan ditemukan penduduk yang sedang mencari kayu bakar ke hutan, keduanya diberi pertolongan sehingga sehat kembali, setelah itu terjadilah perdamaian antara keduanya dan pelarian tersebut mendiami desa ini. Dengan bertambahnya penduduk yang semakin pesat koloni tersebut yang memiliki karakter dasar pemaaf dan penolong, ditunjang dengan keadaan alam yang subur maka semakin besar jumlah penduduknya. Dari sinilah berdasarkan kesepakatan masyarakat desa tersebut memberi nama Desa Sukapura yang artinya Suka adalah seneng, Pura adalah pemaaf. Sukapura adalah desa yang suka atau seneng memaafkan apabila terjadi pertikaian atau bahasa jawanya seneng nyepuro.

Umur Desa Sukapura adalah sekitar 263 tahun dengan komposisi penduduk adalah suku jawa, tengger dan madura, adapun mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

2. KONDISI UMUM DESA

Desa Sukapura terletak di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo memiliki luas administrasi **1.262.634 Ha**, terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu :

- a. Dusun Bulaksari terdiri dari 2 (dua) RW dan 5 (lima) RT,
- b. Dusun Krajan terdiri dari 2 (Dua) RW dan 5 (lima) RT,

- c. Dusun Kebonsengon terdiri dari 3 (tiga) RW dan 6 (enam) RT,
- d. Dusun Curahwangi terdiri dari 1(satu) RW dan 3 (tiga) RT,
- e. Dusun Watulumpang terdiri dari 2 (Dua) RW dan 4 (empat) RT

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Ngepung
- 2) Sebelah Timur : Desa Sariwani
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sapikerep
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Lumbang Desa Sapih

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	631.317
2	Luas Persawahan	-
3	Luas Perkebunan	157.829,25
4	Luas Kuburan	31565850
5	Luas Pekarangan	94697550
6	Luas Taman	-
7	Luas Perkantoran	11363706
8	Luas Prasarana Umum lainnya	90909648
	Luas Wilayah	1.262.634

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	41
	b. Tanah Titi Sara	-
	c. Kebun Desa	-

	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olah Raga	1
3	Perkantoran pemerintah	2
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	5
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	10
8	Pertokoan	2
9	Fasilitas pasar	2
10	Terminal	1
11	Tanah untuk Jalan	5
12	Daerah tangkapan air	2
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	2
	Total Luas	73

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Berdasarkan data statistik kependudukan Kelurahan Sukapura, jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 4.158 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.062 jiwa dan perempuan 2.096 jiwa.

Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Dsn.Bulaksari	376	430	806	242	33
2	Dusun Krajan	593	697	1290	430	56
3	Dsn.KebonSengo	532	439	971	291	41
4	Dsn. Curahwangi	278	275	553	136	76

5	DsnWatulumpang	283	255	538	130	70
Jumlah		2062	2096	4.158	1229	276

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
Laki laki	1795	1884	1996	2062	
Perempuan	1829	1918	1984	2096	
Jumlah	3624	3802	3980	4158	

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Dari hasil observasi yang telah dilakukan sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Perdagangan disusul sektor Pertanian,Transportasi Secara detail mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencairan	Th. 2014		Th. 2015	
		L	P	L	P
1	Petani	520	524	1031	1048
2	Buruh tani	138	145	416	421
3	Buruh migran perempuan	-	-	-	-
4	Buruh migran laki-laki	-	-	-	-
5	Pegawai negeri sipil	38	7	34	7
6	Pengrajin industri rumah	6	-	3	-

	tangga				
7	Pedagang keliling	2	7	2	7
8	Peternak	69	8	56	4
9	Nelayan	-	-	-	-
10	Montir	7	-	7	-
11	Dokter swasta	-	-	-	-
12	Bidan swasta	-	-	-	-
13	Perawat swasta	-	3	-	3
14	Pembantu rumah tangga	-	7	-	11
15	TNI	-	-	-	-
16	POLRI	1	-	2	-
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	78	12	82	14
18	Pengusaha kecil menengah	6	-	4	-
19	Pengacara	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-
21	Dukun kampung terlatih	1	-	1	-
22	Jasa pengobatan alternatif	-	-	-	-
23	Dosen swasta	-	-	-	-
24	Pengusaha besar	-	-	-	-
25	Arsitektur	1	-	1	-
26	Seniman/artis	-	-	-	-

27	Karyawan perusahaan swasta	17	6	17	6
28	Karyawan perusahaan pemerintahan	-	-	-	-
29	Makelar/broker/mediator	27	-	31	-
30	Sopir	121	-	134	-
31	Tukang becak	-	-	-	-
32	Tukang Ojek	43	-	61	-
33	Tukang cukur	1	-	1	-
34	Tukang batu/kayu	16	-	21	-
35	Kusir dokar	-	-	-	-
Jumlah		1092	719	1904	1521

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Sarana pendidikan di Kelurahan Sukapura adalah sebagai berikut:
TK ada 2 dan SD Negeri ada 4, SLTP sederajat ada 3, dan SLTA sederajat ada 1,

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		L	P	L	P	L	P
1	Tidak tamat SD	326	376	301	351	276	326
2	Tamat SD	876	927	851	902	827	877
3	Tamat SLTP	327	377	302	352	277	327
4	Tamat SLTA	363	363	288	338	263	313

5	Tamat Akademi/PT	120	170	95	145	70	120

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1	TK	2	2	2	
2	SD/Sederajat	4	4	4	
3	SLTP/Sederajat	3	3	3	
4	SLTA/SMK/Sederajat	1	1	1	
5	PTN	-	-	-	
6	PTS	-	-	-	
7	SLB	-	-	-	
	Jumlah pendidikan				

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Sukapura Kec. Sukapura 2016

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Sukapura relatif menengah yang mana dalam setiap tahunnya fluktuatif

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bagaimana konsep dan praktek *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Sebelum peneliti melakukan wawancara terkait tradisi tersebut terlebih dahulu peneliti mewawancarai sebagian pihak Kantor Desa

Sukapura guna mendapatkan informasi terkait tradisi konsep *Petungan Weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura, yang mana dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak Budi Cahyono sebagai Kades Sukapura dan beliau menuturkan bahwa.

”*Petungan Weton* yang saya fahami adalah hitung-hitungan jawa yang ada sejak dahulu, yang mana petuah-petuah melakukannya hingga sampai sekarang masih dilakukan dan hal tersebut menjadi keharusan untuk memakainya dalam hal memilih atau menghitung dalam mencocokkan salah satu pasangan muslim atau orang non muslim dan tradisi tersebut bukan hanya dipakai dalam menentukan hari dalam perkawinan saja akan tetapi dalam hal memilih barang yang akan dibeli dan juga dalam memilih tempat yang akan dibangun sebuah rumah, yang mana dalam hal ini menjadi fenomena yang memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat khususnya yang ada didaerah Desa Sukapura.”⁵⁵

Melihat dari informasi yang didapatkan dari bapak Kades maka peneliti dapat menyimpulkan terkait hal tradisi *Petungan Weton*, yang mana masyarakat yang ada di Desa Sukapura masih mayoritas menggunakan hal-hal yang berbau *Petungan Weton* untuk menentukan hari atau menghitung kecocokan kelahiran antara suatu pasangan yang akan menikah, menariknya lagi masyarakat dalam hal ini sangat meyakini tradisi tersebut bukan hanya dipakai sebagai menentukan suatu hari pernikahan saja melainkan masyarakat juga memakainya untuk mencari hari dalam akan membeli suatu barang yang akan dibeli dari satu tempat ketempat yang lainnya.

Tradisi *Petungan Weton* tersebut sangat menjadi sebuah alat dalam menentukan suatu hari dari beberapa hari yang ada dalam setiap minggu

⁵⁵ Budi Cahyoni, Wawancara Kepala Desa Sukapura (26 Desember 2017)

yang mana diyakini akan menghindari dari suatu malah petaka yang akan diterima apabila dalam mengadakan hajat atau dalam melangsungkan suatu pernikahan. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh dan masyarakat yang ada di Desa Sukapura khususnya dalam menggali lebih dalam terkait tradisi *Petungan Weton* yang dilakukan dan masih relevan dipakai dalam kehidupan masyarakat yang ada.

Maka peneliti juga menjumpai bapak Modin perwakilan dari perangkat desa yang akan mendampingi penelitian ini hingga selesai, yaitu bapak samsul yang mana beliau ada perangkat bagian keagamaan dalam hal ini tugasnya mengurus masyarakatnya yang akan menyelenggara pernikahan, dan beliau juga bagian dari informn yang peneliti akan wawancarai, bahwa beliau menuturkan:

”Terkait tradisi *Petungan Weton* masyarakat di Desa Sukapura ini sudah sejak lama menggeluti hal tersebut. Konsepnya terletak pada menghitung dan mengetahui berapa pasaran dari kelahiran salah satu anak yang akan melangsungkan pernikahan yang mana bila perhitungan tersebut terdapat ketidakcocokan maka pasangan yang akan menikah tidak boleh melanjutkan pernikahan tersebut, bila ingin melanjutkannya maka harus mencari pasangan yang lain dan bila dari perhitungan yang selanjutnya hasilnya bagus maka hal tersebut menjadi keharusan untuk melanjutkan, itu memang adanya yang saya alami dan yang saya merasakan yang mana dampaknya sangat berpengaruh pada keselamatan, tradisi ini juga saya sendiri mengalami kebetulan saya menikahkan anak, pada suatu saat saya mencari hari yang cocok dan baik untuk pernikahannya, maka orang tua dari istri saya membantah dan tidak menyetujui hari yang saya tentukan, maka saya pun harus mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tua istri saya, yang mana beliau menggunakan tradisi perhitungan tersebut dalam mencari hari yang paling baik dalam melakan pernikahan yang bermuara pada hari akad yang akan dilangsungkan dan beliau juga sangat meyakini tradisi tersebut.

Itulah yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukapura, karena saya juga sebagai pendatang dan orang baru yang kebetulan istri saya asli orang Sukapura. Bila mana hal tersebut tidak diikuti maka ini menjadi sebuah problem berkepanjangan bagi keluarga yang akan segera menikah, menurut saya semua hari itu baik namun mencari hari yang paling baik itu menjadi keharusan dalam setiap malangsungkan pernikahan khususnya di Desa Sukapura.⁵⁶

Fenomena ini menjadi sebuah keharusan dalam memilih suatu hari dalam pernikahan yang akan dilangsungkan, yang mana peneliti melihat hasil wawancara dari bapak Samsul terkait tradisi *Petungan Weton* yang memang menjadi sebuah jalan mencari suatu kecocokan dalam suatu pasangan yang akan menikah. Dilema ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Mengenai konsep *Petungan Weton* itu bermuara pada perhitungan pasaran atau tanggal dan hari kelahiran dari setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan mengikuti berdasarkan kebiasaan lama yang dilakukan oleh sesepuh keluarga yang bersangkutan. Dan anehnya lagi bila tradisi tersebut tidak dilakukan dipercaya akan mengalami sesuatu yang akan menimpa sesuatu diantaranya masalah rezeki, keselamatan, dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga yang tidak diinginkan dikemudian hari terhadap pasangan tersebut.

Dari pemaparan di atas peneliti peneliti juga diarahkan untuk menggali informasi terkait dengan tradisi *Petungan Weton* yang masih dipakai oleh masyarakat Desa Sukapura, yaitu dengan mewawancarai beberapa tokoh dan masyarakat yang mengetahui dan paham terhadap

⁵⁶ Samsul Rofi'i, Wawancara Modin Desa Sukapura (13 Januari 2018)

tradisi tersebut, mengenai konsep dan praktek tradisi *Petungan Weton* yang dilakukan. Salah satunya yang peneliti akan wawancarai yaitu tokoh Agama K. Maksar yang mana beliau sesepuh dari beberapa tokoh yang ada di Desa Sukapura khususnya, dan beliau menuturkan bahwa:

”Orang disini biasanya memakai tradisi *Petungan Weton* yang diambil dari kitab *Mujarabat* yang mana didalamnya menjelaskan bulan-bulan baik untuk dipakai acara-acara tertentu yaitu mencari hari baik dalam pernikahan dan ada juga memakainya sebagai awal akan membangun rumah dan untuk mengawali bercocok tanam, namun lebih banyak condong pada perkawinan. Tujuan relevannya tradisi *Petungan Weton* untuk kesejahteraan mempelai yang akan menikah, Islam yang ada disini mengikuti Islam Keraton seperti di Jogjakarta, prakteknya itu fokus pada mencari hari perkawinan salah satu orang tua yang akan menikahkan anaknya, ada juga sebagian masyarakat yang sangat masih fanatik terhadap hal tersebut. Namun dalam hal ini saya hanya sebagai orang yang lebih tua yang menurut mereka faham dalam hal itu, maka saya harus mencari hari dan bulan yang akan ditempati dalam pernikahannya, untuk prakteknya itu memang masih kental terhadap pemilihan hari dan bulan terhadap perkawinan untuk kesejahteraan rumah tangga yang akan dibangun. Sebenarnya semua hari baik namun tradisi yang ada sejak lama ini memang terbukti akan kebenarannya, maka hal tersebut menjadi sebuah dasar yang kuat untuk mengikuti dan meyakini akan hal tradisi *Petungan Weton* prakteknya bermacam-macam namun saya sendiri menggunakan perhitungan terhadap neptu kedua mempelai dan neptu hari yang akan dipakai dan bila hasilnya menunjukkan baik maka hari tersebut akan dipakai bila hasilnya menunjukkan tidak baik maka saya akan mencari hari lain sehingga menghasilkan jumlah yang pas.

Caranya terlebih dahulu mengetahui weton hari lahir dari kedua mempelai, kemudian dalam penetapan hari pernikahan yaitu dengan menggunakan wuku atau dicocokkan dengan wuku, dalam menentukan hari pernikahan yaitu dengan menggabungkan nilai kelahiran kedua mempelai kemudian hasilnya dibagi 3 dan harus bersisa 2, ketika dihitung bersisa 2, maka kedua mempelai dapat melangsungkan pernikahannya, bila perhitungan nilai kelahiran kedua mempelai dibagi 3 sisa 1, maka untuk menetapkan hari

pernikahnya harus dicari hari lain bila dibagi 3 sisa 1, dan bila di jumlah jadi 2 maka pernikahan boleh dilaksanakan. contohnya

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

Bila weton mempelai Kamis Legi dan Ahad Wage yaitu sebagai berikut:

Kamis nilainya =8

Legi nilainya =5 dan jumlahnya 13

Ahad nilainya =5

Wage nilainya =4 dan jumlahnya 9

Maka bila weton kedua mempelai di jumlahkan $13 + 9 = 22$ dan dibagi 3 itu akan sisa 1. Maka untuk menentukan hari pernikahnya harus dicari hari yang bila di bagi 3 juga sisa 1 contohnya:

Selasa pon = $3 + 7 = 10$

Maka untuk menentukannya yaitu jumlah dari weton kedua mempelai + jumlah hari pernikahan = $22 + 10 = 32 : 3$ sisa 2 yang artinya hari tersebut bisa dilangsungkan pernikahnya, dan seterusnya seperti itu ada juga beberapa hal yang sangat dihindari dari beberapa perhitungan weton tersebut diantaranya: pertemuan antara Selasa Wage dan Jum'at Pahing atau Jum'at Wage dengan Selasa Pahing karena hal tersebut diyakini bila dilanjutkan maka kedua mempelai akan tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan rumah tangganya.⁵⁷

Melihat dari praktek yang ada memang sangat sederhana namun hasilnya sangat menentukan sesuatu yang berbeda-beda ada

kalanya hidupnya tentatram dan damai adakalanya juga dipenuhi

⁵⁷ Kyai Maksar, *Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Sukapura* (20 Januari 2018)

pertengkaran dan lain sebagainya, entah hal tersebut sangat berpengaruh dalam rumah tangga yang akan dibangun dalam salah satu pangsangan, memang dalam banyak perbedaan dalam menghitungnya namun tujuan yang akan didapatkan sama yaitu sebuah kesejahteraan dan keselamatan dalam rumah tangga, peneliti tidak hanya mewawancarai tokoh Agama saja namun juga ada beberapa masyarakat yang memang faham terkait tradisi tersebut.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat yang faham betul terkait tradisi *Petungan Weton*, yaitu bapak Seger Santoso dan Subur Ardiansyah yang mana beliau menuturkan bahwa:

”Menurut saya *Petungan Weton* perhitungan jawa tentang kelahiran seseorang untuk melangsir hari kelahirannya, tradisi *Petungan Weton* ini masih sangat kental sekali sehingga ketika seseorang yang tau tentang tradisi tersebut dan tidak memakainya maka itu berdampak pada keselamatannya dalam menjalin hubungan keluarga, ada tetangga saya yang menikah tanpa menggunakan *Petungan Weton* beliau hidupnya tidak baik hingga pada akhirnya beliau meninggal inilah yang terjadi, terlepas dari saya juga menyakini dampak bila mana hal tersebut tidak diikuti maka akan mengalami sesuatu yang tidak diharapkan seperti sakit-sakitan, rezkinya sulit, dan sehingga ketika ada seseorang yang melanjutkan pernikahan yang mana dalam perhitungannya bila laki-lakinya lahir pada hari selasa dan perempuannya lahir hari jum’at maka ini sangat dihindari oleh masyarakat sini mas dan termasuk orang tua saya kebetulan hari lahir antara ibu dan bapak itu antara hari selasa dan jum’at dan yang terjadi bapak saya dalam kesehariannya sering sakit-sakitan ketimbang ibu saya, itulah yang terjadi, ketika hal tersebut diikuti ada saja yang nampak terhadap kehidupan, dalam hal memakainya ini ingin menanggulangi ada sesuatu

yang kita tidak diinginkan, karena tradisi *Petungan Weton* ini ada sejak lama dan sudah terbukti akan kebenarannya contohnya:

Bila mempelai memiliki weton diantaranya:

Kamis legi= $8 + 5 = 13$

Selasa legi= $3 + 5 = 8$ jumlahnya 21

Bila $21 : 3 = 0$ maka perlu di carikan hari pernikahannya sehingga mendapatkan hasil 2 setelah dibagi tiga bila hasilnya pas boleh dilangsungkan namun diyakini kehidupannya selalu pas dalam segi apapun 3 itu dari dua mempelai dan satu saksi, sisa 3 itu menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang akan dibangun itu masih ada kelebihan dalam rizki dan kesehatannya bila hasil ketika dibagi menjadi pas maka kehidupannya akan selalu pas tidak ada lebih, menurut mas subur, *Petungan Weton* ini dibuat dengan malalui reset dan tirakat dahulu bukan hanya seolah-olah orang-orang dahulu membuatnya, beliau juga melewati beberapa tahapan sehingga didapatkanlah sebuah hasil yang kita ikuti sekarang ini mas, banyak sekali dampak yang saya rasakan bila memakai *Petungan Weton* ini diantaranya rezeki saya lumayan lancar dan hidup saya tentram tanpa halangan apapun. Dan apabila kita sudah memakai *Petungan Weton* ini kita masih banyak terkena musibah dan petaka, maka hal tersebut kita kembalikan pada yang maha kuasa yang mana terlepas diri kemampuan manusia.”⁵⁸

⁵⁸ Seger Santoso dan Subur Ardiansyah, Wawancara Masyarakat Desa Sukapura (26 Januari 2018)

Petungan Weton ini menjadi sebuah andalan dalam menanggulangi adanya kekhawatiran dalam menghadapi gejala yang akan datang pada setiap orang yang akan menikah, hal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa terbukti adanya hal-hal yang memang dan kebetulan terjadi pada salah satu masyarakat yang ada sehingga berkakhir pada suatu kematian, dan disebutkan juga bila tidak mengikutinya akan tertimpa musibah yang tak ada henti, peneliti juga sangat heran dengan masyarakat khususnya Desa Sukapura yang mana kita sebagai manusia masih mengikuti hal-hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri seakan-akan mengenyampingkan urusan Agamanya dalam urusan pernikahan, disebut juga oleh sebagian masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan *Petungan Weton* dianggap sebuah ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengawali sebuah hubungan keluarga antara kedua mempelai yang akan segera menikah.

Masalah keyakinan terhadap Agama dan tradisi *Petungan Weton* sama-sama memiliki kekuatan namun yang membedakannya adalah terletak pada kewajiban dan praktek yang akan dilakukan, yang mana kewajiban dalam beragama itu seperti solat, puasa, zakat, dan lainnya, tradisi *Petungan Weton* mengerucut pada praktek yaitu sebagai dasar dalam memilih dan mencocokkan pasaran hari dari kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yang

memang sudah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Desa Sukapura dan perkawinan adalah bentuk keanjuran dari Agama.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ustad Ali Wafa dan Ustad Dayat terkait tradisi *Petungan Weton* tersebut, yang mana beliau sebagai pengurus PCNU Desa Sukapura, bahwa beliau menuturkan:

”Dalam masalah tradisi *Petungan Weton* ini saya kurang begitu menguasai namun hal ini sangat mayoritas memakainya dalam keseharian maupun menyangkut masalah perkawinan, ini sangat menjadi sebuah panduan atau alat pertama yang dipakai, mengenai mencari hari-hari yang baik dalam melakukan sebuah kegiatan keseharian seperti bercocok tanam dan sebagainya, bahwa kebanyakan masyarakat menyakini dikemudian hari akan menghasilkan secara baik atau pendapatannya yang melimpah, karena bila tidak mencari hari maka hasil yang akan didapat tidak memuaskan, saya dalam hal ini masih mengkaji terkait kebenarannya, namun hal tersebut sulit secara dasar terhadap pencarian sumber atau rujukan memberlakukannya praktek tradisi *Petungan Weton* tersebut, yang berkaitan pada sebuah perkawinan dan yang lainnya, saya sendiri demikian belum faham dengan apa yang mereka yakini karena semua hari menurut saya baik namun beberapa orang bilang akan lebih baik di cari lagi, karena untuk menghindari akan hal yang tidak diinginkan, hal demikian yang memang betul adanya pada masyarakat khususnya di Desa Sukapura. Dari hasil wawancara Ustad Dayat, beliau juga membenarkan dan menyatakan hal yang sama dikarnakan masyarakat mayoritas masih banyak mengetahui dan meyakini akan hal tradisi *Petungan Weton* dan mereka enggan untuk meninggalkannya, alasannya karena ini sudah menjadi sebuah warisan dari orang tua dan kakek buyut saya, dan mereka menganggap ini sangat berguna dan memiliki nilai lebih ketika memakai dan meneruskannya, dalam mempraktekannya ini sangat mudah dengan tinggal datang saja pada seseorang yang ahli terhadap tradisi *Petungan*

Weton yang mana akan menghitung hari lahir dari kedua yang akan menikah dan hasilnya akan mengarah pada kecocokan terhadap kedua pasangan tersebut dan mengetahui perjalan bahtera rumah tangga yang akan di bangun melalui pernikahan.⁵⁹

Kondisi ini mengarahkan terhadap masyarakat akan condong pada sebuah hal yang berbau mistis atau tradisi yang menjadi problem bagi para Ustad yang akan mengkaji kebenarannya, namun dalam hal keyakinan menjadi sangat kuat masyarakat akan terus melakukannya, berawal dari kebiasaan menjadi sebuah keharusan dan nyaman dalam melakukannya, maka tak wajar mayoritas masyarakat akan terus memakainya, inilah fenomena yang terjadi pada masyarakat yang ada, diantara benar dan salah itu menjadi hal yang nomer sekian, karena bila mereka mekainya akan merasa lebih aman dan merasa lebih yakin, tolak ukurnya adalah bukti nyata yang nampak pada masyarakat, maka bukti yang menjadi dasar akan relefannya sebuah tradisi *Petungan Weton* selalu akan di pakai dan diberlakukan.

Adakalanya adat atau tradisi menjadi sebuah alat keharmonisan tersendiri dalam menjalankan sebuah kehidupan sosial, seiring bukti yang kuat menyertainya dan keyakinan yang menjadi modal utama akan memberlakukannya, hanya saja ada hal yang dikesampingkan dalam masalah keyakinan terhadap Agamanya, yaitu keimanannya yang menjadi terkesampingkan

⁵⁹ Ustad Ali Wafa dan Ustad Dayat, Wawancara Tokok Masyarakat Desa Sukapura (20 Januari 2018)

dengan mengutamakan sebuah hal tradisi yang sangat diyakininya, namun inilah keberadaanya masyarakat yang memiliki khas tersendiri dalam setiap daerahnya.

Peneliti juga mewawancari ketua Muslimat di Desa Sukapura yaitu Ibu Ali Wafa yang mana beliau menuturkan bahwa:

”Masyarakat Sukapura memang sangat berdampingan dengan hal yang berbau tradisi salah satunya *Petungan Weton* dan adat kehindu-hiduan yang orang muslim masih melakukan hal tersebut, saya juga sering sekali menerima pertanyaan orang yang tertuju pada hal-hal itu, namun saya memang kurang begitu faham namun masyarakat sangat meyakini tradisi tersebut sehingga anak-anak mereka juga mengikutinya, labih-lebih ketika ada orang yang menasehati tentang kebenarannya malah mereka berpaling itulah yang saya alami selama saya disini, namun tradisi ini seakan-akan lebih menjadi pemillihan utama dari pada keutamaan dalam keyakinanya terhadap pernikahan dalam Islam, kekentalannya terhadap suatu tradisi yang diikuti itu bermuara pada keyakinan sesepuh mereka yang sudah melakukannya maka seakan wajib itu untuk dilakukan oleh keturunannya.⁶⁰

Keberadaan masyarakat Sukapura sangat sekali ketergantungan pada sebuah keyakinan yang terbukti kebenarannya, maka ketergantungan ini selalu dan terus akan diikuti karena ini menyangkut batin dan kepercayaan orang terhadap suatu hal, apapun yang dilakukan ini bermula pada siklus sosial yang berbaur sekan sama satu sama lain, yang hindu berbaur dengan Islam sehingga berdampak pada sebuah kebiasaan yang berubah dengan seiringnya waktu, maka tak heran tak kala perilaku dan kebiasaan yang

⁶⁰ Ibu Ali wafa, Wawancara Ketua Muslimat Desa Sukapura (28 Januari 2018)

dilakukan orang muslim Sukapura yang masih sangat berbau kehinduan, bila berbicara keimanan masyarakat ini masih dibawah rata-rata dari seorang muslim yang sutuhnya.

2. Bagaimana *petungan weton* dalam perkawinan Jawa Islam-Tengger di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Islam

Sebuah tradisi merupakan suatu karya cipta manusia, senyampang ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasi (membenarkan)-nya. Kita bisa bercermin bagaimana Walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam⁶¹

Yang mana Indonesia merupakan suatu negara yang banyak memiliki kebudayaan, begitu juga dengan pulau Jawa. Berbagai macam kebudayaan atau tradisi banyak yang menjamur di tanah Jawa ini. Salah satu kebudayaan atau tradisi tersebut adalah adanya penggunaan petungan weton baik untuk menentukan hari baik dalam perjodohan dan pernikahan, untuk pindah rumah maupun membangun rumah. Masyarakat Jawa hingga zaman modern seperti sekarang ini masih menggunakan sistem petungan dengan alasan mencari kemantaban dalam pesta pernikahan maupun untuk menjaga budaya atau tradisi warisan dari para leluhur.

⁶¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. I, hal. 249

Namun, hingga saat ini warisan budaya leluhur itu sering kali disalah artikan dengan mempercayai Dewa atau Roh-roh halus yang bernuansa mistik. Hal ini yang menjadikan suatu kebudayaan itu menjadi rusak dan tergolong perbuatan yang syirik. Selain mereka mempercayai adanya roh-roh halus mereka juga mempercayai perkataan-perkataan Dukun yang dimintai pertolongan dalam memilihkan hari baik tersebut.

Dalam hal ini kyai Kaksar sebagai toikoh Agama di Desa Sukapura mengungkapkan bahwa:

“Terkaid berlakunya Petungan weton ini tidak berdamopak pada kepercayaan atau iman seseorang terhadap tuhan yang mana hal tersebut dapat bisa dibedakan antara urusan keyakinannya terhadap Agamanya dan keyakinan terhadap kebiasannya maka bila niat dalam melakukan hal tersebut dalam menaggulangi datangnya petaka maka sangatlah relefan namun bila keyakinan terhadap kebiasaannya itu melihinya dari keyakinan terhadap Agamanya maka ini sangat disayangkan, saya sendiri tidak terlalu percaya terhadap kebiasaan masyarakat dalam melakukan sebuah praktek Petungan Weton tersebut, faktor mereka dalam melakukannya yaitu mengantisipasi terjadinya suatu bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam mencari dan mencocokkan perhitungan hari kelahiran dari kedua mempelai yang akan menikah selebihnya masyarakat mengembalikannya kepada yang maha kuasa dan pandangan Islam terkaid Petungan Weton ini banyak beberapa pendapat yang melarang dan ada juga yang memperbolehkannya namun saya boleh dilakukan dengan syarat tidak berlebihan dalam hal kepercayaannya karena Petungan ini dibuat tidak semena-mena membuatnya yang mana hal ini telah melewati beberapa tahapan yang diklakukan oleh pengerangnya.⁶²

Perkembangan Islam memang selalu terbuka dengan ranah sosial masyarakatnya, ajaran agama Islam sangat terpengaruh

⁶² Kyai Maksar, *Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Sukapura* (20 Januari 2018)

dengan budaya masyarakat pada zaman dan tempatnya, bahasa Al-qur'an dengan bahasa Arab itu adalah salah satu bukti bahwa ajaran agama Islam itu membuka diri dengan kearifan budaya lokal dengan menggunakan bahasa yang sudah melekat pada kaum yang telah mengenal bahasa itu sebelum Islam diturunkan.

Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak mudah karena masyarakat Jawa sangatlah kental dengan budaya keraton yang masih beragama Hindu dan Budha dan ditopang dengan masyarakat bawah yang masih sangat kental dengan aliran dinamisme dan animisme. Agama Islam masuk ke tanah Jawa juga dipermudah dengan konsep agama Islam yang equality atau persamaan derajat yang pada masa itu masih ada perbedaan kasta. Ajaran Islam di Jawa tidak lepas dari peran para Wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga adalah salah satu dari beberapa tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, beliau memasukkan muatan-muatan ajaran agama Islam pada budaya-budaya yang ada, contohnya adalah Pagelaran "Wayang Kulit", masyarakat Jawa sangat kental dengan sesajen karena agama asli orang Jawa adalah animisme dan dinamisme suatu faham yang mempercayai adanya roh-roh nenek moyang yang memiliki kekuatan mistik dan menempati pada suatu tempat yang dianggap keramat, namun budaya yang demikian itu tidak ditolak secara mentah oleh Sunan

Kalijaga namun dirubah mulanya tanpa harus menolak budaya yang ada.⁶³

Begitu juga dengan kalender Jawa yang digunakan sebagai patokan masyarakat Jawa yang sedikit-sedikit dimasukkan sistem penanggalan Islam oleh Sultan Agung. Petungan weton Jawa yang berisi perhitungan-perhitungan merupakan sebuah sistem hitungan dalam kalender orang Jawa yang hingga saat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah “Petungan” itu dilakukan jika seseorang ingin punya gawe atau punya hajat baik menikahkan anak, menjodohkan anak maupun membangun rumah. Petungan Jawa untuk menentukan hari baik itu dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai warisan nenek moyang serta untuk mendapatkan sebuah kemantaban dalam berbagai hajatan.

Menurut ilmu Ushul Fiqh disebut Urf (Adat Istiadat). Kata urf secara etimologi atau bahasa berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi atau istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah urf berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena

⁶³ Mikdad Musa Mubaroq, *Fiqh Lingkungan...*, hal. 58

telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.⁶⁴

Secara Objeknya, urf terbagi dalam dua macam:

- a) al-Urf al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b) al-Urf al-Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu`amalah keperdataan. Secara materi, „urf terbagi dalam dua macam: 1. al-Urf al-Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. 2. al-Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Secara substansinya, urf terbagi dalam:

- 1) al-Urf Sahih (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- 2) al-Urf Fasid (adat kebiasaan yang salah), yaitu suatu yang menjadikebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.⁶⁵

⁶⁴ Satria Effendi, M. Zein, (eds. Drs. H. Aminuddin Ya`qub, M.Ag.), Ushul Fiqh..., hal. 153

Dampak adanya Petungan Wrton ini adalah masyarakat atau keluarga yang ingin mempunyai hajat menjadi tenang dari berbagai ancaman marabahaya mistik dan terpeliharanya budaya nenek moyang, namun dapat pula berdampak terhadap perilaku mistik yang sampai kepada perbuatan menyekutukan Tuhan dan perbuatan seperti ini jelas dilarang dalam Syari'at Islam.

Sebagaimana dalam hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Ziyaad dengan fatwanya tentang memilih atau meyakini hari-hari baik: Artinya: "Ketika seseorang bertanya, apakah malam ini atau hari ini baik untuk akad atau pindah rumah? Maka pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab karena Allah sebagai pencipta syari'at melarang keyakinan keyakinan semacam ini. Oleh karena itu tidak boleh mengangap/mencontoh para pelakunya.

Ibnu Farkah mengutip pendapat As-Syafi'i: Jika ahli perbintangan meyakini bahwa yang menciptakan semua kejadian itu Allah dan kebetulan sesuai dengan adat yang berlaku, seperti; pada hari ini biasanya ada kejadian demikian, maka menurut saya, keyakinan semacam itu tidaklah berbahaya. Dan jika ada celaan dari syara', maka diarahkan pada permasalahan ketika seseorang meyakini, bahwa yang membikin kejadian-kejadian seperti itu adalah

⁶⁵ Ibid., hal. 154

bintang-bintang atau makhluk lainnya”.Az-Zamlakani berfatwa; “Kepercayaan-kepercayaan tersebut haram secara mutlak”.⁶⁶

Dalam Islam terdapat pula hari-hari atau bulan-bulan tertentu yang diagungkan, karena di situ terdapat sebuah keutamaan-keutamaan tersendiri. Namun, waktu-waktu tertentu digunakan dalam melakukan puasa seperti: Bulan Dzulhijjah, hari Arafah, bulan Ramadhan dan bulan Muharram. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal shaleh kecuali sepuluh hari pertama (di bulan Dzulhijjah) ini” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak dengan jihad di jalan Allah?” Nabi menjawab, “Tidak pula dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, meski semua itu tidak akan kembali.”

Dalam Islam tidak ada bulan-bulan yang sial, semua bulan dalam Islam masing-masing memiliki keutamaan, namun di kalangan masyarakat Jawa kadang menganggap bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang sial, sehingga mereka takut untuk melakukan suatu keperluan. Hal demikian dalam Islam dikenal dengan istilah Tathayyur atau Thiyarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu.⁶⁷ Allah SWT berfirman mengenai hal itu dalam al Qur’an surat al-A’raaf 131:

⁶⁶ M. Ridwan Qoyyum Said, *Fiqih Klenik, Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat dan Mistik*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), cet. I, 206

⁶⁷ Fat-hul Majiid (bab 27: Maa Ja-a fit Tathayyur hal. 345-359), Manhajul Imaam asy-Syafi’i fii Itsbaatil ‘Aqiidah (I/273-277), al-Madkhal (hal. 148-150).

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا
بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.⁶⁸

Nabi saw juga menjelaskan tentang Thiyarah sebagai berikut:

“Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik” Para sahabat bertanya: “lalu apakah tebusannya?” Beliau SAW menjawab: “hendaklah ia mengucapkan: “Yaa Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau”.⁶⁹

Thiyarah termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid, karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaithan berupa godaan dan bisikannya.

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالنَّوْكِْلِ.

“Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya.”⁷⁰

⁶⁸ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 241

⁶⁹ HR. Ahmad (II/220), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad (no. 7045), *Silsilatul Ahaadiits ash Shahiihah* (no. 1065)

⁷⁰ HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 909), Abu Dawud (no. 3910), at-Tirmidzi (no. 1614), Ibnu Majah (no. 3538), Ahmad (I/389, 438, 440), Ibnu Hibban (Mawaariduzh Zham'aan no. 1427), at-Ta'liiqatul Hisaan 'alaa Shahiih Ibnu Hibban (no. 6089) dan al-Hakim (I/17-18). Lafazh ini milik Abu Dawud, dari Sahabat Ibnu Mas'ud r. Lihat *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 429).

Bangsa Arab menganggap bulan Dzulqā‘dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab sebagai bulan-bulan suci (al-Asyhur al-Hurum), karena bulan-bulan tersebut merupakan rentang waktu pelaksanaan ibadah haji menuju ka‘bah terbesar dan paling suci, yaitu ka‘bah makah (bulan Dzulqā‘dah, Dzulhijjah, dan Muharram). Sementara bulan Rajab adalah waktu pelaksanaan ibadah umrah.⁷¹

Nabi Saw pernah menikahkan putrinya di bulan tertentu, namun hal itu memang disengaja dan tanpa mencarinya terlebih dahulu. Artinya sebelum menikahkan putrinya Nabi saw tidak memilih bulan apa yang cocok dan baik untuk pernikahan putrinya nanti, namun karena memang sudah waktunya menikah hal tersebut dilakukan.

Begitu pula pada saat Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada bulan Syawwal. Aisyah r.a. istri Nabi saw menceritakan:⁷²

”Rasulullah Saw menikahi aku pada bulan Syawwal, dan memboyongku juga pada bulan Syawwal. Tidak ada diantara isteri-isteri Rasulullah Saw yang lebih beruntung dari pada aku.”

Hal itu berbeda dengan yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa yang sebelum pernikahan dimulai memang sengaja mencari waktu yang cocok terlebih dahulu dengan keyakinan agar mendapat berkah, terbebas dari segala marabahaya dalam pesta pernikahannya nanti serta untuk mencari kemantaban hati.

⁷¹ Khalil Abdul Karim, *Syari‘ah Sejarah, Perkelahiran, Pemakaman*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), cet. I, hal. 9

⁷² Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Asy-Syifa 1993), Jilid II, hal. 778

Penggunaan petungan weton dalam pernikahan tersebut bisa dikatakan sebagai adat atau sesuatu yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan tetap berlaku sampai sekarang. Mengenai adat sendiri, terdapat sebuah kaidah Fiqh menyatakan bahwa:

“Adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum”.

Berlaku juga dengan adat-adat dalam ritual pernikahan termasuk penggunaan petungan weton untuk memilih hari-hari baik dan perjodohan dalam pernikahan dengan niat menghargai warisan nenek moyang dan melestarikan budaya dengan syarat tidak memasukkan unsur-unsur mistik atau percaya terhadap roh didalamnya.

Maka penggunaan Petungan weton dalam pernikahan menurut perspektif Hukum Islam itu diharamkan, karena dalam hal ini kondisi dan social budaya yang mengarah pada suatu keadaan yang mana mereka menganggap setiap bulan dan hari, ada dari beberapa hari dan bulan yang dianggap kurang baik dan sangat dihindari oleh masyarakat desa Sukapura dalam menjalankan tradisi tersebut. Maka perbuatan tersebut dinamakan Thiyarah/Tathayyu yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah.

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan hal-hal yang dianggap perlu diungkap, yang mana berhubungan dengan hasil dan dampak dari prektek Petungan Weton yang sangat kental sekali berlaku di Desa Sukapura yang mana bila dilihat dari hasil wawancara diatas.

1. Bahwa masyarakat Di Desa Sukapura sangat mempercayai akan kejadian-kejadian yang timbul akibat dari tidak menggunakan Petungan Weton pada pra pernikahan, hal ini menjadikan penggunaan petungan tersebut menjadi sebuah hal yang sakral, yang mana hal tersebut berdampak pada bahtera rumah tangga yang akan dibangun dalam pernikahan tersebut. Keyakinan masyarakat desa Sukapura dalam menggunakan Petungan weton akan memberikan kelancaran dalam prosesi pernikahan yang akan dilangsungkan dan kelanggengan bagi kedua mempelai hingga akhir hayatnya.

Begitu pula dengan adanya bukti yang nyata dan nampak pada kehidupan yang mana adanya seseorang yang tidak memakai Petungan yang berdampak pada kematian, dengan memberlakukannya menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat dalam setiap melakukan hajat pernikahan maupun yang lainnya dan adanya kebisaaan nenek moyang yang berkelanjutan masih terus dilakukan oleh keturunannya karena amanah yang menjadi dasar dalam melakukannya.

Sosial budaya yang kuat mandorong masyarakat Sukapura akan terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perilaku

masyarakat yang cenderung pada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang tuanya pada hakikatnya halk tersebut tidak ada manfaat terhadap kehidupannya namun dengan sosial budaya yang sangat kuat antar umat agama maka timbulan suatu hal-hal yang berbau tradisi, dan juga pola fikir yang kecenderungan terhadap kebiasaan tersebut seakan-akan menjadi sebuah perilaku dan perbuatan yang biasa pada hakikatnya bertentangan terhadap ajaran agama Islam yang mengharuskan untuk mengikuti syariatnya,

Dampak dari relefannya sebuah tradisi petuangan tersebut yang selama ini menjadi perbincangan terhadap kehujujahannya atau kebenarannya membuat masyarakat di Desa Sukapura yang mayoritas beragama Islam dari non muslim dan muslim pendatang dari daerah lain menjadi lemah keimanannya terhadap agamanya, karena dalam kehidupannya kecenderungan mengutamakan tradisi dibandingkan dengan urusan agamanya.

Pemberlakukan tradisi petungan ini, sangatlah mudah namun memiliki makna pengikatan terhadap keyakinan mayoritas masyarakat, hakikatnya hanya pada penghitungan terhadap pemilihan hari dan bulan dalam setiap akan mengadakan suatu hajat atau kegiatan yang akan dilangsungkan oleh masyarakat disana, hal tersebut sangat sensitif karena menentukan segala hal, contohnya bila mencari hari dan bulan terhadap perosesi pernikahan yaitu dengan memnghitung hari kelahiran kedua mempelai yang akan menikah dan digabungkan dengan hari yang akan

ditempati dalam prosesi pernikahannya karena bila hasil perhitungannya itu menunjukkan angka yang baik maka akan baik pula kehidupan rumah tangga yang akan dibangun, apabila hitungannya menunjukkan angka yang jelek maka menghindari menjadi jalan utama yang harus diambil karena bila ditempati untuk hari pernikahannya maka hal tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang akan dibangun nanti setelah menikah

Terkait hal itu juga ada beberapa masyarakat memakai petungan tersebut pada awal pemilihan tempat, arah dan waktu dalam membangun rumah, karena hal tersebut akan mempengaruhi penghuni yang akan menempati, dalam setiap perhitungan hari dan bulan dalam salah satu pasangan akan menentukan juga kemana mereka harus pergi dan bertempat tinggal bila tidak diikuti dipercayai akan berdampak pada keselamatan dan ketentraman hidup kedua mempelai yang akan menikah.

Kehidupan masyarakat Sukapura masih kental akan budaya asli tenggerna, meski dengan banyaknya masyarakat tengger yang memeluk agama Islam namun kebiasaan-kebiasaannya tidak mudah lepas diri kehidupannya, faktor utama yang peneliti lihat adalah kurangnya sentuhan dari berbagai aspek diantaranya aspek keagamaan yang seharusnya menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat Sukapura dalam memahami sebagian besar ajaran Islam, dan aspek pemerintahan dalam program yang harusnya condong terhadap membangun idiologi atau pemahaman terkait ajaran Islam.

2. Dalam persepektif hukum Islam tidak ada bulan-bulan yang sial, semua bulan dalam Islam masing-masing memiliki keutamaan, namun di kalangan masyarakat Jawa kadang menganggap bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang sial, sehingga mereka takut untuk melakukan suatu keperluan. Hal demikian dalam Islam dikenal dengan istilah Tathayyur atau Thiyarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu.⁷³ Maka tradisi petungan weton dalam hukum Islam itu diharamkan, melihat dari sumber pemberlakunya tidak memiliki Nas atau dalil yang kuat, yang mana bersumber pada kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang dan turun-temurun, hal tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah urf yaitu adat kebiasaan berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi atau istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah urf berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.⁷⁴

IAIN JEMBER

⁷³ Fat-hul Majiid (bab 27: Maa Ja-a fit Tathayyur hal. 345-359), Manhajul Imaam asy-Syafi'i fii Itsbaatil 'Aqiidah (I/273-277), al-Madkhal (hal. 148-150).

⁷⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hal. 153

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang peneliti paparkan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa konsep petungan weton menurut masyarakat Sukapura yaitu terletak pada menghitung dan mengetahui berapa pasaran dari kelahiran salah satu anak yang akan melangsungkan pernikahan yang mana bila perhitungan tersebut terdapat ketidakcocokan maka pasangan yang akan menikah tidak boleh melanjutkan pernikahan tersebut, bila ingin melanjutkannya maka harus mencari pasangan yang lain dan bila dari perhitungan yang selanjutnya hasilnya bagus maka hal tersebut menjadi keharusan untuk melanjutkan, karena petungan weton tersebut sebagai bentuk ikhtiar dalam menentukan pasangan dan pemilihan hari untuk pernikahan salah satu mempelai yang tujuannya untuk mengurangi keraguan dalam menanggulangi akan hal-hal yang akan menimpa pada pasangan yang akan menikah. Contoh praktek dalam petungannya yaitu Bila weton mempelai laki-laki Kamis legi jumlahnya 13 dan ahad wage jumlahnya 9 Maka bila weton kedua mempelai di jumlahkan $13 + 9 = 22$ dan hari yang akan ditempati Selasa pon $= 3 + 7 = 10$ Maka untuk menentukannya yaitu jumlah dari weton kedua mempelai + jumlah hari pernikahan $= 22 + 10 = 32 : 3$ sisa 2 yang artinya hari tersebut bisa dilangsungkan pernikahannya, dan seterusnya seperti itu ada juga

beberapa hal yang sangat dihindari dari beberapa perhitungan weton tersebut diantaranya: pertemuan antara selasa wage dan jum'at pahing atau jum'at wage dengan selasa pahing karena hal tersebut diyakini bila dilanjutkan maka kedua mempelai akan tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan rumah tangganya.

2. Tradisi petungan weton dalam pernikahan menurut perspektif Hukum Islam tidak diharamkan. Karena orang yang menggunakan perhitungan weton tersebut mendasarkan kepentingan pribadinya tidak dengan niatnya kepada Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan Thiyarah/Tathayyu istilah Tathayyur atau Thiyarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah.

B. Saran

Tradisi petungan weton di Desa Sukapura ini harus mengkesampingkan hal-hal yang mengakibatkan masyarakat kecenderungan pada pelaksanaan maupun membudayakannya, karena dalam hal ini tokoh masyarakat ataupun masyarakat yang faham terkait tradisi tersebut menjadi tolak ukur akan eksistensi suatu kebiasaan masyarakat yang akan selalu berkembang mana kala terus dibiarkan dalam prakteknya, bila mana hal yang demikian dibiarkan maka akibatnya akan memberikan hal yang negatif dalam memandang tradisi petungan tersebut, maka perlu diadakan suatu pendekatan kepada masyarakat terhadap pemahaman tradisi petungan dan cara memahami dan menyikapinya pada konsekuensi yang akan di hadapi oleh masyarakat dalam kehidupannya. Dalam menghadapi tradisi yang ada, hendaknya masyarakat mampu dan tahu

betul mana yang dapat menguatkan aqidah dan mana yang akan melemahkannya, karena tradisi petungan weton ini hanya sebagai bentuk ikhtiar yang mana dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak dan keadaannya.

Sebagai masyarakat muslim yang baik hendaknya harus benar-benar memahami sumber dari beberapa tradisi yang ada, diantaranya adalah petungan weton yang mana dalam hal ini harus benar mengetahui kebenaran dan keujjahannya terkait tujuan relevannya hal tersebut dalam acuan atau dasar dari segala hal kehidupan entah berbentuk menentukan sesuatu hal maupun dalam segi yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari, Zakaria. Tth. *Fath al-Wahab*, Juz II. Mesir: Mustafa
- Al-Sarbini, Syaekh Muhammad. Tth. *Al-Iqna'*, Juz II. Bandung: Al-Ma'arif
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Dhavamony, Mariasuasai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ensiklopedi Islam*, 1993. Cet I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. (t.p)
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma Hilman, 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (bandung, CV. Mandar Maju)
- Kau, Sofyan A. P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: MitraPustaka.
- Kuswah Indah. 2006. *Jurnal Kejawan*. Yogyakarta: Narasi.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Reza Fadjar. *Laporan Baca: "Teori Dekonstruksi"*. Sumedang: Universitas Padjajaran.
- P. Haryono. 1994. *Kultur Cinaan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, cet.ke-2*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Purwadi. 2006. *Horoskop Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Purwadi. 2006. *Petungan Jawa*. Yogyakarta: Pinus.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*, ed.II. Chicago-London: Chicago University Press.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- S.Praja, Juhaya. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Unisba.

- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soemiyati.1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet.19*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukandarrumidi, 2002. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*. Yogyakarta: UGM Press.
- TihamidanSohariSahrani. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. (t.tp: t.p, t.h).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Redaks iNuansa Mulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Tjakraningrat, Harya. 2001. *Kitab Primbon Bental jemur Adam makna*. Yogyakarta: CV.Buana Raya.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- W.J.S. Purwadarmito. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Wingjodipoero, Soerojo. 1967 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Tradisi*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.
- Yunus, Mahmud. 1986. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an.
- Yunus. Mahmud. Tth. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- www.wisatabromo.com, “Struktur Sosial Suku Tengger dan Agama”, (03 Juni 2016, 03:07 WIB)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Liawati

NIM : 083 141 035

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

Universitas : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi Terhadap Petungan Weton di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Jember, 18 Mei 2018
Menyatakan



Mega Liawati
NIM. 083141035

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM
TENGGER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 (Studi Terhadap *Petungan weton* Di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten
 Probolinggo)

NO	NAMA	IDENTITAS	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Sugeng Hariyanto	Polisi pamong polsek	26 Desember 2017	
2.	BUDI CAHYONO	Kepala Desa Sukapura	26 Desember 2017	
3.	Samsul Rofi'i	Kesra Desa Suakapura	13 Januari 2018	
4.	K. Maksar	Tokoh Masyarakat Desa sukapura	23 Januari 2018	
5.	Ustd Ali Wafa	Tokoh Masyarakat Desa sukapura	23 Januari 2018	
6.	Ustd Dayat	Tokoh Masyarakat Desa sukapura	20 Januari 2018	
7.	Seger Santoso	Masyarakat Desa Sukapura	26 Januari 2018	
8.	Subur Ardiansyah	Masyarakat Desa Sukapura	26 Januari 2018	
9.	Ibu Maghfiroh	Ketua Muslimat Desa Sukapura	06 Pebruari 2018	

Peneliti

Mega Liawati
 Nim. 083141035

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak sugeng hariyanto polisi pamong
Polsek sukapura



Wawancara dengan Bapak Budi Cahyono
Kepala Desa Sukapura



Wawancara dengan Kyai H. Maksar
Tokoh Masyarakat Desa Sukapura



Wawancara dengan Ustad Aliwafa
Tokoh Masyarakat Desa Sukapura



Wawancara dengan Ustad Dayat
Tokoh Masyarakat Desa Sukapura

IAIN JEMBER



Wawancara dengan Bapak Seger Santoso dan Bapak Subur Ardiansyah
Masyarakat Desa Sukapura



Wawancara dengan Ibu Aliwafa
Ketua Muslimat Desa Sukapura



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B.999/In.20/4.a/PP.00.9/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 07 Desember 2017

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo
Di
TEMPAT,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mega Liawati
NIM : 083 141 035
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Jurusan : Syariah
Alamat : Dsn. Durian RT/RW 006/003 Ds. Kalibuntu
Kec. Kraksaan – Kab. Probolinggo
No. Tlp : 085 233 736 184
Judul Skripsi : **“TRADISI *PETUNGAN WETON* DALAM
PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM.”**
(Studi Fenomenologis Terhadap Praktek *Petungan
Weton* di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUKAPURA
DESA SUKAPURA
Jl. Raya Bromo No.63 Sukapura telp. (0335) 581008

SURAT KETERANGAN

No: 470/09/401.9/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami kepala Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MEGA LIAWATI
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 14-04-1995
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga islam Prodi Al AHWAL ASY-SYAKHSIYAH Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember)
Alamat : Dusun Durian Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo

Telah mengadakan penelitian di Desa Sukapura Kec. Sukapura, guna penyelesaian penelitian skripsinya yang berjudul "**TRADISI PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN JAWA ISLAM TENGGER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Terhadap *Petungan weton* Di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)". Mulai tanggal 26 Desember 2017 s/d 28 Pebruari 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat guna menjadikan maklum dan sebagaimana mestinya.



Sukapura, 20 Maret 2018
Kepala Desa Sukapura

BUDI CAHYONO



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/1662 /426.204/2017

Surat dari : **INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FAKULTAS SYARIAH JEMBER** Tertanggal 07 Desember 2017 Nomor : B.999/In.20/4.a/PP.00.9/12/2017 Perihal : Permohonan ijin Penelitian Skripsi.

- Dasar : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002. Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

Peneliti / Penanggung Jawab : **MEGA LIAWATI**
NIP. : 083 141 035
Jenis kelamin/Instansi : Mahasiswi
Alamat : Dusun Durian RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan.
Judul Acara Survey/Resarch : **Tradisi Petungan Weton dalam Perkawinan Jawa Islam Tengger Persepektif Hukum Islam.**
Tempat dilakukannya Survey / Research : Desa Sukapura Kec. Sukapura Kab. Probolinggo.
Waktu dilakukannya Survey / Research : 13 Desember s/d 28 Pebruari 2018 ijin berlaku sejak 3 bulan surat dikeluarkan.

Daftar peserta Survey / Research : -

Ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.

2. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari golongan penduduk.

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.

5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.

6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 13 Desember 2017

BUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo.
4. Sdr. Muspika Kec. Sukapura;
5. Sdr. Kepala Desa Sukapura;
6. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Jember;
7. yang bersangkutan.





BIODATA PENULIS



Mega Liawati, lahir di Probolinggo pada tanggal 14 April 1995, penulis mulai menempuh pendidikan, SDN 1 Kalibuntu (2007), MTs Nurul Qur'an (2010), MA Nurul Qur'an (2013), Kraksaan Probolinggo, Setelah lulus melanjutkan sekolah perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada tahun 2013, mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah dengan Fakultas Syariah. Kegiatan yang pernah diikuti selama diperguruan tinggi aktif dalam organisasi Intra Kampus DPM-F Syariah dibidang Butgeting 2017-2018 dan mengikuti organisasi Ektra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Iain Jember) Rayon Syariah Kabid Advokasi dan gerakan 2017-2018

Motto

: Hidup yang sejati bermanfaat untuk orang lain

IAIN JEMBER